
 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

Nama Auditi : PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR
Ruang Lingkup Sertifikasi : Resertifikasi PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas 49.629,37 Hektar di Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.
Tahapan Kegiatan : **Resertifikasi**
Tanggal Audit : 23 – 30 November 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-2

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimary@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No No SK.4767/MenLHK- : PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :
 - 1. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat) / Ketua Tim
 - 2. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHL Bid. Produksi)
 - 3. Hartati Saat, S.Si. (Auditor PHL Bid.Ekologi)
 - 4. Rr Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor Bid. Sosial)
 - 5. M. Ngizudin (Auditor VLHH)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR
- b. Alamat Kantor : Jl. Sei Deli No. 14-16, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
- c. Nomor SK PBPH : No. 669Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
Jo. No. 209/MenLHK/Setjen/PLA.2/3/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Jo. No. 1486/MENLHK/SETJEN/HP:.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021.
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 49.629,37 Hektar di Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi.
- f. Pengurus Badan Usaha :
 - a. Komisaris : Musa Akbar Shah
 - b. Direktur : Abdul Khobir
- g. MR Kegiatan Audit : Yusman Efendy

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

- a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
1. BPHL Wilayah II Medan, tanggal 23 November 2023 di Kantor BPHL Wil. II Medan Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No.14, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217,
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sumatera Utara, tanggal 23 November 2023 di Kantor BPHL Wil. II Medan Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No.14, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217.
- b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
1. BPHL Wilayah II Medan, tanggal 30 November 2023 di Kantor BPHL Wil. II Medan Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No.14, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217,
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sumatera Utara, tanggal 30 November 2023 di Kantor BPHL Wil. II Medan Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No.14, Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217..

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :



Rapat Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 berlokasi di Aula Kantor Camat Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Rapat dimulai jam 14.30 WIB dan berakhir pada jam 16.00 WIB. Rapat dihadiri oleh 19 peserta yang terdiri dari Camat Batang Gadis, Polsek Muara Batang Gadis, Kepala Desa Desa Hutaim Baru, Kepala Desa Rantau Panjang, Kepala Desa Lubuk Kapunding I, Kepala Desa Lubuk Kapundundung II, Tokoh adat, LSM dan perwakilan masyarakat. Tujuan konsultasi public yaitu untuk mendapatkan informasi/masukan dari masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja PT Anugerah Rimba Makmur terkait dampak operasional pada PBPH PT Anugerah Rimba Makmur yang diterima atau diinginkan oleh masyarakat khususnya pada aspek pemanfaatan kawasan (areal), produksi, pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 23 November 2023 di lokasi areal PBPH PT Anugerah Rimba Makmur di Kab. Mandailing Natal meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Koordinasi dan Perjalanan	23 Nov 2023	- Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Medan - Perjalanan ke Camp PT Anugerah Rimba Makmur di Mandailing Natal.
2	Pertemuan Pembukaan	24 Nov 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping auditor.

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan dan temuan audit.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 28 Nov	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Tahun 2018 – 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu November 2022 – Oktober 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu November 2022 – Oktober 2023. - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah II Medan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara).
4.	Pertemuan Penutupan	28 Nov 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.
5	Perjalanan ke Medan	29 Nov 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Berangkat dari Camp tanggal 28 November 2023 menginap di Sibolga
6	Koordinasi dan Perjalanan	30 Nov 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Samarinda - Perjalanan pulang Tim Auditor



 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	---	--

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal 28 November 2023, dan dinilai memadai.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 28 Desember 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 66,67% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
 - 2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Anugerah Rimba Makmur dapat diterbitkan kembali dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
NILAI KINERJA		:	Baik / Nilai Aktual : 3
Ringkasan Justifikasi		:	PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen legalitas sebagai berikut : SK PBPH <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.669/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Anugerah Rimba Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.230 Ha, di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. - SK Nomenklatur PBPH yaitu SK 1486/MENLHK/SETJEN/HP.:0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan SK istilah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Dokumen Legalitas <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Anugerah Rimba Makmur, dikeluarkan oleh Notaris Cipto Sunaryo, SH dengan Akta Nomor 27 tanggal 31 Juli 2006. - Akta Perubahan Terakhir No. 36 Tanggal 26 Pebruari 2022 yang dibuat didepan Notaris Cipto Sunaryo S.H. yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Akta perubahan, telah disampaikan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 21 Maret 2022 dengan No. AHU-AH.01.03-0184015 Sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 36 Tanggal 26 Pebruari 2022 Pengurus Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur saat dilakukan audit yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Abdul Khobir • Komisaris : Musa Akbar Shah - Nomor Induk Berusaha Berbasis Resiko (NIB) 8120012113306 tanggal 30 Nopember 2018, Perubahan ke-6 tanggal 19 Agustus 2023, dicetak tanggal 26 Agustus 2023, diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. - NPWP No. 02.590.965.6-111.000 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No.:PEM-366/BH/WPJ.01/KP.0203/2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat tanggal 1 Agustus 2006



		<p>Dokumen Administrasi Tata Batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Tata Batas /Pernyataan No. 002/DIR-ARM/01/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Intruksi Kerja Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Nomor : 863/VII/BPKH I-2/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Berita Acara Tentang Penetapan Titik Ikatan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Anugerah Rimba Makmur dengan PT ANJ Agri Siais (d/h PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Berita Acara Tentang Penetapan Titik Awal Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur dengan PT ANJ Agri Siais (d/h PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur dengan PT. ANJ Agri Siais (d/h PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Berita Acara Tentang Penetapan Titik Akhir Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur dengan PT. ANJ Agri Siais (d/h PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara - Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017, dikeluarkan oleh BPKH Wilayah I Medan tanggal 23 Pebruari 2017 dan disahkan di Jakarta pada tanggal 06 April 2018 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. <p>Dokumen tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.</p>										
2.	<p>Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)</p>	<p>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya</p>										
	<p>NILAI KINERJA</p>	<p>: Baik / Nilai Aktual : 3</p>										
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017, diketahui realisasi penataan batas areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur sepanjang 190.894,42 km dari rencana 190.894,42 km atau realisasi mencapai 100% (temu gelang).</p> <p>Realisasi Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Anugerah Rimba Makmur :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Rencana (Km)</th> <th style="width: 15%;">Realisasi (Km)</th> <th style="width: 20%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>BATAS SENDIRI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	%	I.	BATAS SENDIRI			
No	Uraian	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	%								
I.	BATAS SENDIRI											

			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Fungsi HPT</td> <td>103.343,23</td> <td>103.343,23</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fungsi TN Batang Gadis</td> <td>15.855,64</td> <td>15.855,64</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fungsi Hutan Lindung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HL Batang Gadis</td> <td>14.378,84</td> <td>14.378,84</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HL Ranto Panjang</td> <td>11.518,26</td> <td>11.518,26</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- HL Sininjon</td> <td>8.520,64</td> <td>8.520,64</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>BATAS LUAR (Persekutuan)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kebun PT. ALAM</td> <td>7.449,40</td> <td>7.449,40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kebun PT. ANJ AGRI SIAIS</td> <td>29.828,35</td> <td>29.828,35</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>190.894,42</td> <td>190.894,42</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Laporan Pemeliharaan Batas TBT-02-2007 Trayek F-G sepanjang 18,12 Km, pelaksanaan 20 Juni – 4 Juli 2023 dan Laporan Pemeliharaan Batas TBT-02-2007 Trayek G-H sepanjang 18,94 Km, pelaksanaan 6 Juni - 20 Juni Juli 2023.</p> <p>Hasil pengecekan pal batas menunjukkan bahwa batas areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur dapat ditemukan di lapangan dan kondisinya baik.</p>	1.	Fungsi HPT	103.343,23	103.343,23	100	2.	Fungsi TN Batang Gadis	15.855,64	15.855,64	100	3.	Fungsi Hutan Lindung					- HL Batang Gadis	14.378,84	14.378,84	100		- HL Ranto Panjang	11.518,26	11.518,26	100		- HL Sininjon	8.520,64	8.520,64	100	II.	BATAS LUAR (Persekutuan)				1.	Kebun PT. ALAM	7.449,40	7.449,40	100	2.	Kebun PT. ANJ AGRI SIAIS	29.828,35	29.828,35	100	Jumlah		190.894,42	190.894,42	100
1.	Fungsi HPT	103.343,23	103.343,23	100																																																	
2.	Fungsi TN Batang Gadis	15.855,64	15.855,64	100																																																	
3.	Fungsi Hutan Lindung																																																				
	- HL Batang Gadis	14.378,84	14.378,84	100																																																	
	- HL Ranto Panjang	11.518,26	11.518,26	100																																																	
	- HL Sininjon	8.520,64	8.520,64	100																																																	
II.	BATAS LUAR (Persekutuan)																																																				
1.	Kebun PT. ALAM	7.449,40	7.449,40	100																																																	
2.	Kebun PT. ANJ AGRI SIAIS	29.828,35	29.828,35	100																																																	
Jumlah		190.894,42	190.894,42	100																																																	
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)																																																		
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah mendaftarkan dan melaporkan penggunaan Kawasan di luar skema kehutanan terkait Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 798/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya atas nama PT Agincourt Resources seluas ± 19.236 Ha pada Kawasan HPT, HP dan HPK di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Overlay Peta IPPKH tersebut dengan Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur, areal IPPKH PT Agincourt Resources yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur adalah seluas ± 7.709,32 Ha. Laporan terkait IPPKH tersebut disampaikan kepada instansi kehutanan (BPHL Wilayah II Medan dan Dishut Provinsi Sumatera Utara)																																																		
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi																																																		
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam areal kerja PBPH PT Anugerah Rimba Makmur terdapat konflik tenurial berjumlah 9.726,93 Ha berupa penggunaan lahan untuk Pertanian Lahan Kering campur 1.560,07 Ha, Sawah 20,25 Ha, Perkebunan Sawit 474,97 Ha, Perkebunan Karet 272,96 Ha, Pemukiman 7,12 Ha, Lahan Terbuka 597,03 Ha, Semak 455,53 Ha dan Belukar 6.399,00 Ha yang berdasarkan hasil identifikasi berada dalam penguasaan masyarakat. Dengan demikian areal yang bisa dikuasai PT Anugerah Rimba Makmur yaitu 49.629,37 Ha – 9.726,93 Ha atau 39.902,44 Ha atau 80,4%.																																																		
	Nilai Kinerja Indikator	:	(17/18)% = 94,44% = BAIK																																																		
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3																																																		

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL																
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama, dengan Nomor 016/DIR-ARM/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan adalah sebagai berikut :</p> <p>Visi Perusahaan :</p> <p>“Menjadi Unit Manajemen Pengusahaan Hutan yang mampu berproduksi lestari berdasarkan azas Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan sikap mempertimbangkan Manajemen Perusahaan yang menguntungkan”</p> <p>Misi Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengelola hutan secara lestari dan bersertifikasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai sumber daya hutan Memanfaatkan hasil hutan kayu untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan membangun reputasi bisnis dan pandangan masyarakat terhadap hasil hutan kayu sebagai pengembangan usaha yang mapan <p>Tujuan Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan usaha di bidang kehutanan dengan mengoptimalkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan financial yang berazaskan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Meningkatkan peranan perusahaan dalam pendapatan nasional dan daerah, serta memperkuat sektor kehutanan di Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara sebagai penghasil bahan baku bagi industri pengolahan kayu primer Meningkatkan peranan perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja dan kesempatan kerja daerah/local sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi pembangunan infrastruktur daerah Turut mendukung program pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan menjadikan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. <p>Visi Misi dan tujuan PT Anugerah Rimba Makmur sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian social.</p> <p>Kelestarian produksi tercermin pada Misi nomor 1 dan 2, Kelestarian ekologi tercermin pada Misi nomor 1 dan Kelestarian sosial tercermin pada nomor 1 dan 2.</p> <p>Selama periode audit Resertifikasi telah dilakukan sosialisasi visi misi kepada para karyawan termasuk pemajangan visi misi di Kantor Basecamp dan kepada masyarakat desa di sekitar dengan pelaksanaan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Desa Sosialisasi</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hutaimbaru</td> <td>16 Juli</td> <td>28 Okt,</td> <td>10 Ag, 24</td> <td>17</td> <td>21 Juni,</td> <td>29 Maret,</td> </tr> </tbody> </table>	No	Desa Sosialisasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1	Hutaimbaru	16 Juli	28 Okt,	10 Ag, 24	17	21 Juni,	29 Maret,
No	Desa Sosialisasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023												
1	Hutaimbaru	16 Juli	28 Okt,	10 Ag, 24	17	21 Juni,	29 Maret,												

			2018	13 orang	orang	Sep	6 orang	10 orang																								
2	Rantau Panjang	-	28 Okt, 13 orang	19 Sep, 12 orang	15 Sep	18 Juni, 10 orang	31 Maret, 10 orang																									
3	Lubuk Kapundung I	31 Juli 18		15 Ag, 22 orang	17 Sep	19 Juni, 7 orang	30 Maret, 10 orang																									
4	Lubuk Kapundung II	31 Juli 2018	19 Ag, 14 orang	15 Ag, 22 orang	15 Sep	20 Juni, 8 orang	30 Maret, 10 orang																									
5	Singkuang I	-	-	8 Sep, 12 orang	20 Sep	-	5 April 2023																									
6	Singkuang II	-	-		20 Sep	-	-																									
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dan belum menyeluruh pada setiap desa binaan.																																
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan																														
NILAI KINERJA		: Sedang / Nilai Aktual : 2																														
Ringkasan Justifikasi		: Ketercapaian visi misi pada kegiatan pengelolaan hutan sebagai berikut :																														
No	Misi	Ketercapaian																														
1	Mengelola hutan secara lestari dan bersertifikasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan nilai sumberdaya hutan.	Pencapaian pengelolaan hutan lestari tercermin dari nilai kinerja PHL sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Nilai Kinerja (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>66,67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>72,73</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019</td> <td>78,78</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020</td> <td>72,73</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>66,67</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022/2023</td> <td>66,67</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rata</td> <td>70,71</td> </tr> </tbody> </table> Rata-rata nilai kinerja PHL dalam 6 tahun terakhir sebesar 70,71%							No	Tahun	Nilai Kinerja (%)	1	2017	66,67	2	2018	72,73	3	2019	78,78	4	2020	72,73	5	2021	66,67	6	2022/2023	66,67	Rata		70,71
No	Tahun	Nilai Kinerja (%)																														
1	2017	66,67																														
2	2018	72,73																														
3	2019	78,78																														
4	2020	72,73																														
5	2021	66,67																														
6	2022/2023	66,67																														
Rata		70,71																														
2	Memanfaatkan hasil hutan kayu untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan membangun reputasi bisnis dan pandangan masyarakat terhadap hasil hutan kayu sebagai	Ketercapaian misi kedua terlihat pada variable : <ol style="list-style-type: none"> a. Selama periode Resertifikasi (6 tahun) rata-rata realisasi produksi sebesar 33.24%. b. Pembayaran BPJS atas karyawan PT Anugerah Rimba Makmur terealisasi 100% c. Selama periode Resertifikasi (6 tahun) realisasi Kelola Sosial tercapai sebesar 70,46 % d. Jumlah tenaga lokal (asal Kabupaten Tapsel dan Mandailaing Natal – merupakan lokasi PBPH) pada bulan November 2023 sebanyak 79,86%. 																														

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		upaya penyeimbangan usaha yang mapan.	Rata-rata ketercapaian sebesar 70,89%.
		Berdasarkan data di atas diketahui rata-rata kesesuaian implementasi kegiatan pengelolaan hutan dibanding visi misi yang telah ditetapkan tercapai sebesar 70,8%.	
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/9)% = 66,67% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	2	

3) Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Struktur Organisasi dan Job Deskripsi untuk setiap jabatan yang ditetapkan oleh Direksi. Struktur Organisasi yang tersedia pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi yaitu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT Anugerah Rimba Makmur No. 002/SDM-ARM/SKPTS-SO/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Direktur. Dalam Struktur Organisasi ini level tertinggi adalah Direktur membawahi Manager. Manager membawahi 2 (dua) orang Kabid yaitu Kabid Pemanfaatan Hutan dan Kabid Perencanaan dan Pembinaan Hutan serta 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Kesos, Humas & Pengamanan Hutan, Asisten PHPL dan Asisten Tata Usaha. Kabid Pemanfaatan Hutan membawahi 2 (dua) orang Asisten yaitu Asisten Produksi dan Asisten Mekanik. Kabid Perencanaan dan Pembinaan Hutan membawahi oleh 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Pembinaan Hutan, Asisten GIS dan Perencanaan Hutan, Asisten Kelola Lingkungan dan Litbang. Para Asisten membawahi para Kepala. Dalam Struktur Organisasi Kantor Direksi terdapat Kabag SPI. Berdasarkan telaah Struktur Organisasi dan Job Deskripsi tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat jabatan yang menangani bagian/bidang kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu Asisten Produksi, Asisten GIS dan Perencanaan Hutan, Asisten Pembinaan Hutan, Asisten Kelola Lingkungan dan Litbang dan Asisten Sosial serta Asisten-Asisten pendukung lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi 3 (tiga) Aspek yaitu Aspek Produksi, Aspek Lingkungan dan Aspek Sosial. Struktur Organisasi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung keberhasilan pembangunan Hutan Tanaman (hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL). Hal ini tercermin dari banyaknya jabatan yang kosong. Berdasarkan informasi pembaharuan Struktur Organisasi direncanakan dilakukan di tahun 2024.
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan tenaga profesional dan Ganis PH dibanding ketentuan atau Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 (hingga tahun 2021) sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Tahun</th> <th style="width: 85%;">Ketersediaan Ganis PH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan perturan yang berlaku. Terdapat kekurangan 2 orang GANIS PHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan BINHUT masing-masing sebanyak 1 orang.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih kekurangan 2 (dua) orang GANISPHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan GANISPHPL-BINHUT, walaupun kelebihan 3 (tiga) orang GANISPHPL-PKB-R.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu GanisPHPL-Kurpet 1 org, Canhut 2 org, Nenhut 1 org, Binhut 1 org dan PKB 3 org dan jumlahnya sudah mencukupi, namun belum ideal seperti Ganis Binhut minimal yang dibutuhkan 3 orang Ganis sebagai penanggung jawab kegiatan Pembinaan Hutan, Lingkungan dan Sosial serta untuk GanisPHPL-Kurpet an M. Iqbal R. Nasution belum ditunjukkan bukti telah melaksanakan penyegaran GanisPHPL.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>Tersedia 9 orang yaitu Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL Kurpet tidak tersedia. masih kekurangan 1 (satu) orang Ganis PHPL Nenhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut serta kelebihan 3 (tiga) orang Ganis PHPL PKB.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td rowspan="2">Memiliki 5 orang karyawan dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan dan 10 orang Ganis PH terdiri dari 1 orang Ganis PH Kurpet, 3 orang Hanis PH Canhut, 2 orang Ganis PH Nenhut, 1 orang Ganis PH Binhut dan 3 orang ganis PH PKB. Dengan pertimbangan bahwa bagian pembinaan hutan meliputi kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan PT Anugerah Rimba Makmur masih memiliki kekurangan Ganis PH Binhut.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selama periode Resertifikasi secara umum PT Anugerah Rimba Makmur memiliki tenaga professional kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan namun belum tersebar merata.</p>	No	Tahun	Ketersediaan Ganis PH	1	2018	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan perturan yang berlaku. Terdapat kekurangan 2 orang GANIS PHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan BINHUT masing-masing sebanyak 1 orang.	2	2019	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih kekurangan 2 (dua) orang GANISPHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan GANISPHPL-BINHUT, walaupun kelebihan 3 (tiga) orang GANISPHPL-PKB-R.	3	2020	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu GanisPHPL-Kurpet 1 org, Canhut 2 org, Nenhut 1 org, Binhut 1 org dan PKB 3 org dan jumlahnya sudah mencukupi, namun belum ideal seperti Ganis Binhut minimal yang dibutuhkan 3 orang Ganis sebagai penanggung jawab kegiatan Pembinaan Hutan, Lingkungan dan Sosial serta untuk GanisPHPL-Kurpet an M. Iqbal R. Nasution belum ditunjukkan bukti telah melaksanakan penyegaran GanisPHPL.	4	2021	Tersedia 9 orang yaitu Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL Kurpet tidak tersedia. masih kekurangan 1 (satu) orang Ganis PHPL Nenhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut serta kelebihan 3 (tiga) orang Ganis PHPL PKB.	5	2022	Memiliki 5 orang karyawan dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan dan 10 orang Ganis PH terdiri dari 1 orang Ganis PH Kurpet, 3 orang Hanis PH Canhut, 2 orang Ganis PH Nenhut, 1 orang Ganis PH Binhut dan 3 orang ganis PH PKB. Dengan pertimbangan bahwa bagian pembinaan hutan meliputi kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan PT Anugerah Rimba Makmur masih memiliki kekurangan Ganis PH Binhut.	6	2023
No	Tahun	Ketersediaan Ganis PH																					
1	2018	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan perturan yang berlaku. Terdapat kekurangan 2 orang GANIS PHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan BINHUT masing-masing sebanyak 1 orang.																					
2	2019	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih kekurangan 2 (dua) orang GANISPHPL yaitu GANIS PHPL-NENHUT dan GANISPHPL-BINHUT, walaupun kelebihan 3 (tiga) orang GANISPHPL-PKB-R.																					
3	2020	Tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu GanisPHPL-Kurpet 1 org, Canhut 2 org, Nenhut 1 org, Binhut 1 org dan PKB 3 org dan jumlahnya sudah mencukupi, namun belum ideal seperti Ganis Binhut minimal yang dibutuhkan 3 orang Ganis sebagai penanggung jawab kegiatan Pembinaan Hutan, Lingkungan dan Sosial serta untuk GanisPHPL-Kurpet an M. Iqbal R. Nasution belum ditunjukkan bukti telah melaksanakan penyegaran GanisPHPL.																					
4	2021	Tersedia 9 orang yaitu Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL Kurpet tidak tersedia. masih kekurangan 1 (satu) orang Ganis PHPL Nenhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut serta kelebihan 3 (tiga) orang Ganis PHPL PKB.																					
5	2022	Memiliki 5 orang karyawan dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan dan 10 orang Ganis PH terdiri dari 1 orang Ganis PH Kurpet, 3 orang Hanis PH Canhut, 2 orang Ganis PH Nenhut, 1 orang Ganis PH Binhut dan 3 orang ganis PH PKB. Dengan pertimbangan bahwa bagian pembinaan hutan meliputi kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan PT Anugerah Rimba Makmur masih memiliki kekurangan Ganis PH Binhut.																					
6	2023																						
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM																				
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM selama periode Resertifikasi yang termuat dalam dokumen perencanaan PT Anugerah Rimba Makmur sebagai berikut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Tahun</th> <th style="width: 85%;">Peningkatan SDM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>Rencana penigkatan SDM berjumlah 8 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 37,5%.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Peningkatan SDM	1	2018	Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.	2	2019	Rencana penigkatan SDM berjumlah 8 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 37,5%.	3	2020	Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.								
No	Tahun	Peningkatan SDM																					
1	2018	Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.																					
2	2019	Rencana penigkatan SDM berjumlah 8 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 37,5%.																					
3	2020	Rencana penigkatan SDM berjumlah 5 orang terealisasi 3 orang atau terealisasi 60%.																					

			4	2021	Rencana penigkatan SDM berjumlah 2 orang terealisasi 1 orang atau terealisasi 14,29%.
			5	2022	Rencana penigkatan SDM berjumlah 10 orang terealisasi 9 orang atau terealisasi 90%..
			6	2023	Rencana penigkatan SDM berjumlah 11 orang terealisasi 9 orang atau terealisasi 81,82%
		Rata-rata kegiatan peningkatan SDM PT Anugerah Rimba Makmur terealisasi sebesar 57,27%			
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)		
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait tenaga profesional dan tenaga teknis. Dokumen tersebut meliputi ijazah Sarjana Kehutanan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi (Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Lampung, Universitas Simalungun), Sertifikat Kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi BLK, Surat Persetujuan Penugasan yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, Surat Penempatan yang dikeluarkan oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur (Abdul Khobir) dan Daftar Karyawan.		
	Nilai Kinerja Indikator	:	(15/21)% = 71,43% = SEDANG		
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2		

4) Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen		
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki perangkat SIM yang terdiri dari peralatan SIM, aplikasi SIM, dokumen dan tersedia operator/tenaga pelaksana sebagai sub-sistem dalam rangka terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM). Saat pelaksanaan Resertifikasi Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki PT Anugerah Rimba Makmur berbasis teknologi internet yang didukung oleh adanya V-Sat yang terpasang di Camp Bukit Bunian Salim PT Anugerah Rimba Makmur. Melalui peralatan yang tersedia informasi manajemen terkait dengan pencapaian kemajuan perusahaan, perintah, laporan dan informasi lainnya bisa berjalan efektif melalui e-mail, WhatsApps, SMS, Foto, Video dll terkoneksi dengan Kantor Pusat di Medan.		
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya		

	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang tergambar dalam Struktur Organisasi perusahaan yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direktur yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK. Direktur PT. Anugerah Rimba Makmur No. 002/DIR-ARM/KPTS/XI/2018 tanggal 1 November 2018, pelaksanaan pengawasan berbasis struktural. Keputusan Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 006/DIR-ARM/KPTS/VII/2021 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) PT ARM. SK Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) berupa Surat Keputusan Direksi No. 002/SDM-ARM/SKPTS-SO/08/19 tanggal 01 Agustus 2019. Keputusan Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 007/DIR-ARM/KPTS/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Tim Internal Audit PHPL PT ARM. <p>Personal SPI terdiri dari Faisal Rahman, Yusman Efendy dan Agus Salim Tarigan</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur memiliki SOP Internal Audit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Internal Nomor : SPI.01/ARM-SOP/2014. Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Internal, ID Dokumen: SPI.01/ARM-SOP/2014, revisi 1 berlaku 11 Februari 2019. Standard Operating Procedure (SOP) Audit Internal, ID Dokumen: SPI.02/ARM-SOP/2015, revisi 2 berlaku 11 Februari 2019. <p>Tim SPI PT Anugerah Rimba Makmur telah melaksanakan kegiatan Internal Audit dan membuat laporan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Audit Internal tanggal 19 – 28 Juni 2019. Laporan Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus – 6 September 2019. Laporan Pelaksanaan Audit bulan Juni 2020 Laporan Pelaksanaan Audit bulan September 2020, Laporan Pelaksanaan Audit tanggal 30 Januari – 3 Februari 2021 Laporan Pelaksanaan Audit tanggal 3 – 8 Agustus 2021 Laporan Pelaksanaan Audit tanggal 9 – 12 Februari 2022 Laporan Pelaksanaan Audit tanggal 19 – 25 Januari 2023 Laporan Pelaksanaan Audit tanggal 16 – 25 September 2023 <p>Temuan/Ketidaksesuaian hasil kegiatan Internal Audit meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang Kelola Lingkungan. Bidang Kelola Sosial. Bidang Perencanaan. Bidang Produksi dan Pembinaan Hutan Bidang Tata Usaha. <p>SPI telah melakukan audit terhadap semua tahapan kegiatan pengelolaan hutan.</p>
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan tindakan perbaikan atas temuan SPI pada bidang bidang kegiatan yang meliputi Bidang Kelola Lingkungan, Bidang Kelola Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Produksi dan Pembinaan Hutan serta Bidang Tata Usaha. Dari bidang bidang tersebut masih terdapat rekomendasi SPI</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**



F1-02.15

			yang belum bisa diselesaikan (ditutup) seperti desa Singkuang II belum mendapatkan Sosialisasi RKT Tahun 2022 dan 2023, belum tersedia Laporan inspeksi blok, belum dijumpai Peta Sebaran Flora dan Fauna, belum dilakukan rekrutmen karyawan untuk mengisi kekosongan personal pada Struktur Organisasi dll.
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah menunjuk tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik KLHK tersebut dengan Surat Keputusan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yusman Efendy sebagai Koordinator SIPUHH dan Ade Chandra sebagai Operator SIPUHH-Online ditetapkan melalui SK Direksi No. 005/DIR-ARM/KPTS/VII/2017 tanggal 01 Juli 2017. Keputusan Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 010/DIR-ARM/KPTS/IX/2021 tanggal 06 September 2021. tentang Penugasan Operator SIPUHH atas nama Yusman Efendi. Keputusan Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 002/DIR-ARM/SK/II/2022 tanggal 2 Februari 2022. tentang Penugasan Operator SIPUHH atas nama Yusman Efendi. Keputusan Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 008/DIR-ARM/KPTS/XI/2023 tanggal 15 November 2023. tentang Penugasan Operator SIPUHH Online atas nama Masrizal Tanjung. - Surat Penunjukan Operator SIPNBP No. 037/DIR-ARM/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Yusman Efendy sebagai Operator SIMPNBP PT Anugerah Rimba Makmur. - Surat Keterangan sebagai Operator SIGANISHUT No. 001/DIR-ARM/SK/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Yusman Efendy sebagai Operator SIGANISHUT PT Anugerah Rimba Makmur. - Surat Keterangan sebagai Sub Operator SIGANISHUT No. 003/DIR-ARM/SK/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan Mahruf Luth Firza sebagai Sub Operator SIGANISHUT PT Anugerah Rimba Makmur. - Surat Keterangan sebagai Operator SEHATI No. 012/DIR-ARM/KPTS/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Yusman Efendy sebagai Operator SEHATI dan SIPONGI PT Anugerah Rimba Makmur. - Surat Keterangan sebagai Operator SICAKAP No. 007/DIR-ARM/SK/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Yusman Efendy sebagai Operator SICAKAP PT Anugerah Rimba Makmur, yang ditandatangani oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur. <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH Online dalam hal upload LHC_pembuatan Buku Ukur Elektronik, pembuatan LHP Elektronik dan penerbitan SKSHHK. Telah diterbitkan SPP PSDH dan DR serta dilakukan pembayaran sehingga terdapat Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait SIMPNBP. PT Anugerah Rimba Makmur telah menyusun dan menerbitkan RKUPH melalui SICAKAP/SIPASHUT dan membuat Laporan Bulanan Kegiatan, Hasil verifikasi dokumen lebih lanjut serta masukan dari Subdit PUPH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa sebagian</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		data SIPASHUT belum diisi sesuai dengan ketentuan seperti data neraca tanaman dll.
Nilai Kinerja Indikator	:	(17/21)% = 80,95% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.				
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Resertifikasi PT Anugerah Rimba Makmur telah merencanakan kegiatan penebangan sebagaimana termuat dalam dokumen RKT yang telah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen dan Peta Kerja RKT 2018 skala 1 : 50.000, disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan Nomor: 522.21/3269 tanggal 17 September 2018 - Dokumen dan Peta kerja tahun 2019 tidak terbit sehubungan masa berlaku RKTUPHHK Tahun 2018 berakhir tanggal 16 September 2019 dan untuk kegiatan RKTUPHHK selanjutnya sesuai dengan tahun kalender - Dokumen dan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dengan skala 1 : 50.000 PT ARM telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai tanggal 5 Oktober 2020. - Dokumen dan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dengan skala 1 : 50.000 PT ARM telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021 . - Dokumen dan Peta Kerja RKTUPHHK Tahun 2022 dengan skala 1 : 50.000 yang telah disusun oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan (Kris Fendrawan No Reg.01210006239) dan disetujui Oleh Direktur PT ARM (Abdul Khobir) , sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 . - Terdapat Dokumen dan Peta Kerja RKTUPHHK Tahun 2023 dengan skala 1 : 50.000 yang telah disusun oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan (Kris Fendrawan No Reg.01210006239) dan disetujui Oleh Direktur PT ARM (Abdul Khobir) , sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 <p>Kegiatan sosialisasi RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak hak masyarakat setempat telah dilakukan oleh PT Anugerah Rimba Makmur sebagai berikut :</p>				

No	Desa Sosialisasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hutaimbaru	16 Juli 2018	28 Okt, 13 orang	10 Ag, 24 orang	17 Sep	21 Juni, 6 orang	29 Maret, 10 orang
2	Rantau Panjang	-	28 Okt, 13 orang	19 Sep, 12 orang	15 Sep	18 Juni, 10 orang	31 Maret, 10 orang
3	Lubuk Kapundung I	31 Juli 18		15 Ag, 22 orang	17 Sep	19 Juni, 7 orang	30 Maret, 10 orang
4	Lubuk Kapundung	31 Juli 2018	19 Ag, 14 orang	15 Ag, 22 orang	15 Sep	20 Juni 8 orang	30 Maret, 10 orang

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Singkuang I</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8 Sep, 12 orang</td> <td>20 Sep</td> <td>-</td> <td>5 April 2023</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Singkuang II</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>20 Sep</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan data di atas diketahui bahwa belum seluruh desa mendapatkan sosialisasi kegiatan penebangan (RKT).</p>		II							5	Singkuang I	-	-	8 Sep, 12 orang	20 Sep	-	5 April 2023	6	Singkuang II	-	-		20 Sep	-	-																																
	II																																																									
5	Singkuang I	-	-	8 Sep, 12 orang	20 Sep	-	5 April 2023																																																			
6	Singkuang II	-	-		20 Sep	-	-																																																			
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan																																																								
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2																																																								
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari seluruh para pihak di desa terdampak.</p> <p>Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Desa Sosialisasi</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hutaimbaru</td> <td>16 Juli 2018</td> <td>28 Okt, 13 orang</td> <td>10 Ag, 24 orang</td> <td>17 Sep</td> <td>21 Juni, 6 orang</td> <td>29 Maret, 10 orang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rantau Panjang</td> <td>-</td> <td>28 Okt, 13 orang</td> <td>19 Sep, 12 orang</td> <td>15 Sep</td> <td>18 Juni, 10 orang</td> <td>31 Maret, 10 orang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lubuk Kapundung I</td> <td>31 Juli 18</td> <td></td> <td>15 Ag, 22 orang</td> <td>17 Sep</td> <td>19 Juni, 7 orang</td> <td>30 Maret, 10 orang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lubuk Kapundung II</td> <td>31 Juli 2018</td> <td>19 Ag, 14 orang</td> <td>15 Ag, 22 orang</td> <td>15 Sep</td> <td>20 Juni 8 orang</td> <td>30 Maret, 10 orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Singkuang I</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8 Sep, 12 orang</td> <td>20 Sep</td> <td>-</td> <td>5 April 2023</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Singkuang II</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>20 Sep</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan Auditor Prasyarat dan Sosial di Desa Ranto Panjang, Desa Lubuk Kapundung I dan Desa Lubuk Kapundung II, sebagian dari mereka belum memahami lokasi areal kawasan lindung atau memberi persetujuan batas-batas areal kawasan lindung di areal PT Anugerah Rimba Makmur.</p> <p>Berdasarkan data di atas diketahui bahwa belum seluruh desa mendapatkan sosialisasi kegiatan penebangan (RKT).</p>	No	Desa Sosialisasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1	Hutaimbaru	16 Juli 2018	28 Okt, 13 orang	10 Ag, 24 orang	17 Sep	21 Juni, 6 orang	29 Maret, 10 orang	2	Rantau Panjang	-	28 Okt, 13 orang	19 Sep, 12 orang	15 Sep	18 Juni, 10 orang	31 Maret, 10 orang	3	Lubuk Kapundung I	31 Juli 18		15 Ag, 22 orang	17 Sep	19 Juni, 7 orang	30 Maret, 10 orang	4	Lubuk Kapundung II	31 Juli 2018	19 Ag, 14 orang	15 Ag, 22 orang	15 Sep	20 Juni 8 orang	30 Maret, 10 orang	5	Singkuang I	-	-	8 Sep, 12 orang	20 Sep	-	5 April 2023	6	Singkuang II	-	-		20 Sep	-	-
No	Desa Sosialisasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																			
1	Hutaimbaru	16 Juli 2018	28 Okt, 13 orang	10 Ag, 24 orang	17 Sep	21 Juni, 6 orang	29 Maret, 10 orang																																																			
2	Rantau Panjang	-	28 Okt, 13 orang	19 Sep, 12 orang	15 Sep	18 Juni, 10 orang	31 Maret, 10 orang																																																			
3	Lubuk Kapundung I	31 Juli 18		15 Ag, 22 orang	17 Sep	19 Juni, 7 orang	30 Maret, 10 orang																																																			
4	Lubuk Kapundung II	31 Juli 2018	19 Ag, 14 orang	15 Ag, 22 orang	15 Sep	20 Juni 8 orang	30 Maret, 10 orang																																																			
5	Singkuang I	-	-	8 Sep, 12 orang	20 Sep	-	5 April 2023																																																			
6	Singkuang II	-	-		20 Sep	-	-																																																			
	Nilai Kinerja Indikator	: (6/9)% = 66,67% = SEDANG																																																								
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2																																																								

2) Kriteria : PRODUKSI

- 6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur. telah memiliki dokumen RKUPH dalam periode Resertifikasi tahun 2018-2023 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKUPHHK HTI periode 2011-2020, Dokumen ini telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011, berlaku sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020 dengan Lampiran Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Manteri Kehutanan (Ir. MS KABAN) • Dokumen rencana jangka panjang periode 2021-2030 telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 656/MenLHK-PHPL/UHP. 1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2021-2030 Atas Nama PT Anugerah Rimba Makmur di Provinsi Sumatera utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2021 A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (NIP. 19640930 198903 1 001) • RKUPH tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. <p>b) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Anugerah Rimba Makmur, telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan</p>
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. Penataan areal kerja PBPH PT Anugerah Rimba Makmur sesuai RKUPH periode 2021-2030 yang disahkan, meliputi :</p> <p>a. Areal kawasan yang dilindungi : 12.731. Hektar, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelerengan > 40% seluas 1.886 Hektar - Sempadan Sungai : 2.685 Hektar; - BZ Hutan Lindung seluas 5.460 Hektar; - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 408 Hektar - Daerah Perlindungan satwa liar seluas 408 Hektar - Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.373 Hektar <p>b. Areal tidak efektif untuk produksi = 853. Hektar; dan</p> <p>c. Areal Budidaya / Produksi = 35.646 Hektar, untuk usaha pemanfaatan yang meliputi :</p> <p>d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman</p> <p>2. Penataan areal kerja PBPH PT Anugerah Rimba Makmur sesuai RKUPH periode 2011-2020 yang disahkan, meliputi :</p> <p>e. Areal kawasan yang dilindungi : 13.719,37. Hektar, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelerengan > 40% seluas 1.974 Hektar

- Sempadan Sungai : 2.323,74 Hektar;
 - BZ Hutan Lindung seluas 5.032,02 Hektar;
 - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 798 Hektar
 - Daerah Perlindungan satwa liar seluas 977,82 Hektar
 - Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.447,39 Hektar
- f. Areal Budidaya = 35.910 Hektar, untuk usaha pemanfaatan yang meliputi :
- g. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman
3. Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan tahun 2018-2023 adalah :

No	Kegiatan	RKU (Ha)	RKT (Ha)	Lokasi		Kesesuaian	
				RKU	RKT	Letak	Luas
2018							
1	TPTI	701	444.79	VIII	III		63,00%
			325.12		II		
			119.67				
	silin	319					
	Rehailitasi Non Hutan	75					
	Jumlah						
2	THPB	493.19	0	VIII			
	Jumlah	1588.19	889.58			0%	56.01%
2019	TPTI	701	0				0
	TPTII/silin	319	0				
	Jumlah	1020	0			0%	0.00%
2020	TPTI	734	402	X	IV		54.77%
	TPTII/silin	319	305.12		III		
	Jumlah	1053	707.12			0%	67.15%
2021	TPTI (Swakelola)	930	22.1	I	I		
			722.33				77.67%
	THPB (Swakelola)	484	484	I	I		100%
	THPB (Kemitraan)	810	810	I	I		100%
	Jumlah	2224	2038.43			75%	91.66%
2022	TPTI (Swakelola)	852	754	II	II	100%	754
	THPB (Swakelola)	490	490	II	II	100%	490
	THPB (Kemitraan)	791	791	II	II	100%	791
	Jumlah	2133	2035			100%	95.41%
2023	TPTI (Swakelola)	754	683.57	III	III	100%	683.57
	THPB (Swakelola)	411	411	III	III	100%	411
	THPB (Kemitraan)	714	714	III	III	100%	714
	Jumlah	1879	1808.57			100%	96.25%
Rata rata kesesuaian						45.83%	67.75%



Rata – rata kesesuaian luas dan letak Blok dan petak RKT 2018-2023 untuk letak sebesar 45.83% dan luas sebesar 67,75%.

3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 6 (enam) tahun terakhir adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 2018 diketahui bahwa terdapat batas blok dan petak/ compartemen kerja. Penandaan batas blok dilakukan dengan pemberian cat warna merah (//) sedangkan batas petak dilakukan dengan cat warna kuning (//). Selain penandaan batas dengan cat tersebut juga dibuat rintisan batas dengan lebar antara 1 – 2 meter. Namun demikian tidak semua batas petak terlihat jelas di lapangan, sebagaimana dijumpai pada batas Petak U.13 dan T.13 pada RKT 2018. Pada tahun 2019 Tidak ada RKT karena masa berlaku RKTUPHHK Tahun 2018 berakhir tanggal 16 September 2019 dan untuk kegiatan RKTUPHHK selanjutnya sesuai dengan tahun kalender Tanda batas blok dan petak masih terlihat jelas namun pada Blok RKT 2020 dan 2021 yang telah dilaksanakan penebangan, belum dilakukan identifikasi lokasi untuk kegiatan pengayaan Tanda batas blok dan petak RKT 2022 dan 2023 terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / plang batas akan tetapi untuk rintisan pada batas blok RKT 2023 belum terlihat jelas di lapangan.
	Nilai Kinerja Indikator	:	9/12 X 100% = 75.00 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

7) Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.						
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Usaha</th> <th>Sumber Data Potensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami</td> <td>a. IHMB b. LHC</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan laporan IHMB dan Dokumen RKUPH Periode 2011-2020, data sediaan tegakan jenis-jenis komersil, potensi tegakan untuk diameter ≥ 50 cm untuk sistem silvikultur TPTI sebesar 106,12 m³/ha</p> <p>c) Pelaksanaan IHMB Tahun 2020 sesuai Dokumen IHMB dan dilengkapi dengan data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, sesuai SK kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan Nomor: S.228/BPHPII/3/2020 tanggal 26 Februari 2020. Potensi per ha untuk 50 cm up 16.81 btg/ha dan 83.63 M3/Ha.</p>	No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi	.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami	a. IHMB b. LHC
No	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi							
.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh alami	a. IHMB b. LHC							

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI F1-02.15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
---	--	--

			d) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terhadap hasil LHC periode 2018-2023 diketahui sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk tahun 2018-2020 : terdapat data LHC, meliputi Peta pohon, buku LHC, peta jalur cruising. Akan tetapi tersedia hasil risalah hutan dan inventarisasi pada sistem silvikultur TPTJ/Silin dan THPB • Untuk tahun 2022 : Terdapat kelengkapan data LHC, peta pendukung berupa jalur survey dan peta sebaran pohon dan pemasangan barcode di lapangan namun dari tata waktu tahapan kegiatan belum sesuai dengan tahapan kegiatan silvikultur TPTI • Untuk tahun 2022 dan 2023 : Terdapat data LHC, peta pohon, dan berdasarkan hasil uji titik di petak Z8 tahun 2023 dan Z7 tahun 2022, ditemukan adanya tanda jalur survey dan barcode pohon sesuai dengan hasil LHC dan peta pohon.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Anugerah Rimba Makmur. telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : <p>a) Realisasi produksi tidak pernah melampaui jatah tebangan tahunannya. Dimana Rencana produksi tahun 2017-2023 adalah sebesar 90.005,06 M3 dan Realisasi produksinya sebesar 29.914,84 M3 atau sebesar 33.24 %.</p> Akan tetapi Jatah volume produksi tahunan ditentukan berdasarkan perhitungan hasil ITSP 100% dan belum berdasarkan hasil perhitungan riap tegakan.
	Nilai Kinerja Indikator	:	6/9 x 100% = 66.67% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

- 8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.												
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2												
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem silvikultur THPB dan TPTI, berikut SOP yang dimiliki perusahaan : Sistem Silvikultur TPTI :												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 60%;">JUDUL</th> <th style="width: 30%;">No. SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penataan Areal Kerja (PAK) Swakelola TPTI</td> <td>ARM-PRC-006-PR, Revisi 3, tgl 17 April 2023.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)</td> <td>ARM-PRC-008-PR Rev. 3 tgl. 13 Agustus 2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)</td> <td>SOP ARM-PRD-002-PR Rev. 2 tgl. 26 Agustus 2023</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JUDUL	No. SOP	1	Penataan Areal Kerja (PAK) Swakelola TPTI	ARM-PRC-006-PR, Revisi 3, tgl 17 April 2023.	2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	ARM-PRC-008-PR Rev. 3 tgl. 13 Agustus 2023	3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	SOP ARM-PRD-002-PR Rev. 2 tgl. 26 Agustus 2023
No.	JUDUL	No. SOP													
1	Penataan Areal Kerja (PAK) Swakelola TPTI	ARM-PRC-006-PR, Revisi 3, tgl 17 April 2023.													
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	ARM-PRC-008-PR Rev. 3 tgl. 13 Agustus 2023													
3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	SOP ARM-PRD-002-PR Rev. 2 tgl. 26 Agustus 2023													

4	Pemanenan /Penebangan	ARM-PRD-003-PR Revisi 3 tgl. 26 Agust 23
5	Penanaman	ARM-BINHUT-001-PR Rev 1 tgl 5 Jan 2023
	Penanaman Kanan Kiri jalan Angkutan dan Pengayaan Tanah Kosong	ARM-BINHUT-006-PR Rev- tgl 5 Januari 2023
6	Pemeliharaan Tanaman TPTI	ARM-BINHUT-009-PR Rev- tg; 5 Januari 2023
7	Pembebasan Pohon Binaan	Tidak diperlukan karena keseluruhan areal PT ARM adalah HPT
8	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	
	Pengendalian Kebakaran Hutan	No. SOP ARM-LINK-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018
	Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan	No. SOP ARM-TU-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018)
	Perlindungan Hutan dari Perambahan dan Perburuan Liar	No. SOP ARM-TU-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018

Catatan : Peraturan yang menjadi standar acuan adalah peraturan yang masih berlaku dan SOP agar mengupdate peraturan terkini yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021.

Sistem Silvikultur THPB

No.	JUDUL	No. SOP
1	Penataan Areal Kerja (PAK) Swakelola THPB	ARM-PRC-007-PR, Revisi 3, tgl 17 April 2023
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	ARM-PRC-009-PR Rev. 2 tgl. 13 Agustus 2021
3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	ARM-PRD-002-PR Rev. 4 tgl. 26 Agustus 2023
4	Pengadaan Bibit dan persemaian	ARM-BINHUT-006-PR Rev 2, tgl 5 Jan 23
5	Penyiapan Lahan	ARM-BINHUT-003-PR Rev 1 tgl 5 Jan 23 Prinsip penyiapan lahan tanpa bakar untuk kegiatan penanaman belum tercantum/ diatur.
6	Pemanenan /Penebangan	ARM-PRD-010-PR Rev 2, tgl 26 Agu 2023
7	Penanaman Swakelola THPB	ARM-BINHUT-003-PR Rev 1 tgl 5 Jan 23 Jarak tanam belum sesuai
	Penanaman Sistem Silvikultur THPB (karet)	ARM-BINHUT-004-PR tanggal 5 Jan 2023.

			8	Pemeliharaan Tanaman THPB	ARM-BINHUT-010-PR Rev- tg; 5 Jan 2023
			9	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	
				Pengendalian Hama Penyakit	SOP ARM-BINHUT-010-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2023
				Pengendalian Kebakaran Hutan	SOP ARM-LINK-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018)
				Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan	SOP ARM-TU-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018
				Perlindungan Hutan dari Perambahan dan Perburuan Liar	SOP ARM-TU-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018
			Catatan : Peraturan yang menjadi standar acuan adalah peraturan yang masih berlaku dan SOP agar mengupdate peraturan terkini yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021.		
2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.		
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :</p> <p>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan hutan tanaman), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu dengan uraian kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Areal Kerja (PAK) Kesesuaian PAK RKT dengan RKT baru sebagian yang sesuai. Implementasi pemeliharaan batas rintisan batas blok 2023 belum seluruhnya dilakukan di lapangan dan batas petak telah dilakukan di lapangan baik berupa rintisan, identitas plang • ITSP Implementasi ITSP tahun 2018-2020, didapatkan data potensi tegakan hasil risalah hutan dan inventarisasi hutan pada sistem silvikultur TPTJ/ SILIN dan THPB. implementasi ITSP tahun 2022-2023 telah sesuai dengan SOP. • PWH Implementasi di lapangan bahwa pengerjaan pembuatan jalan/rehab jalan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyaradan (Et). Terdapat perencanaan <i>micro planing</i> guna menentukan trase jalan sarad di lapangan. • Pemanenan Implementasi di lapangan belum maksimal terutama untuk penentuan arah rebah untuk memperkecil faktor kerusakan tegakan tinggal dan belum seluruhnya dibuat sudetan di lapangan. (petak Y08 dan Y07 RKT 2022) • Penanaman dan pemeliharaan tanaman Implementasi penanaman TPTI di lapangan berupa kegiatan penanaman berupa penanaman bekas TPN dan Jalan Sarad, kanan kiri jalan dengan jenis 		



			<p>Kapur. Tetapi penanaman THPB belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana terkendala konflik lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan pohon binaan : Belum dilaksanakan di lapangan karena HPT • Pengamanan dan Perlindungan Hutan <p>Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan hutan berupa patroli telah dilakukan tetapi belum menyeluruh ke semua areal PBPH dan terdapat pemasangan plang peringatan / himbauan, Sarana prasarana kebakaran belum sesuai standar.</p>																																			
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.																																			
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit Resertifikasi periode tahun 2018-2023 PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, sebagai berikut :</p> <p>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (THPB dan TPTI) :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>RKTUHHK-HTI</th> <th>Target (ha)</th> <th>Realisasi (Ha)</th> <th>Persen luas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018/2019</td> <td>104.54</td> <td>18.48</td> <td>17.67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2020</td> <td>826.9</td> <td>20.41</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021</td> <td>506.11</td> <td>36.38</td> <td>71.88</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2022</td> <td>2,670</td> <td>64.84</td> <td>2.43</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2023 (Okt)</td> <td>3786.81</td> <td>131.7</td> <td>3.48</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah sd 2022</td> <td>4,108</td> <td>140.11</td> <td>3.23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan tahun 2018-2022 telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan < 50 % yaitu sebesar 3.23 % dari target RKTUHHK-HTI</p>	No	RKTUHHK-HTI	Target (ha)	Realisasi (Ha)	Persen luas (%)	1	2018/2019	104.54	18.48	17.67	2	2020	826.9	20.41	2.46	3	2021	506.11	36.38	71.88	4	2022	2,670	64.84	2.43	5	2023 (Okt)	3786.81	131.7	3.48	6	Jumlah sd 2022	4,108	140.11	3.23
No	RKTUHHK-HTI	Target (ha)	Realisasi (Ha)	Persen luas (%)																																		
1	2018/2019	104.54	18.48	17.67																																		
2	2020	826.9	20.41	2.46																																		
3	2021	506.11	36.38	71.88																																		
4	2022	2,670	64.84	2.43																																		
5	2023 (Okt)	3786.81	131.7	3.48																																		
6	Jumlah sd 2022	4,108	140.11	3.23																																		
	Nilai Kinerja Indikator	:	8/15 x100% = 53.33 % = BURUK																																			
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1																																			

- 4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur. telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi :

			<p>SOP Reduced Impact Logging (RIL-C) dengan No. SOP ARM-PRD-001-PR Rev. 2 tgl. 26 Agustus 2023. SOP RIL TPTI .</p> <p>SOP RIL tersebut telah mencakup kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pemanenan meliputi (Pra perencanaan pemanenan, penataan zonasi areal hutan, perencanaan penebangan) • Operasional pemanenan kayu • Pemeliharaan dan K3 • Kegiatan Pasac Penebangan Kayu <p>SOP Penebangan Ramah Lingkungan memuat prosedur penebangan di areal TPTI namun belum mengakomodir pembalakan untuk sistem THPB.</p> <p>SOP penerapan teknologi ramah lingkungan tersebut sebagian sesuai dengan peraturan perundangan undangan /pedoman yaitu Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV untuk usaha pemanfaatan hutan kayu alam yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik setempat</p>				
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.				
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2				
	Ringkasan Justifikasi		<p>a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tumbuh alami baru sebagian / telah diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="text-align: center;">Tahapan Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Uraian Penerapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Perencanaan Pemanenan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Peta Rencana Operasional Pemanenan Kayu <ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran Pohon - Peta Topografi - Peta Jaringan Jalan Sarad - Peta TPN ▪ Penetapan Lokasi TPn <ul style="list-style-type: none"> - dilarang di KL, HCVF, 50 m dari sungai dan areal bernilai budaya penting - di areal landai. diatas pematang luas ± 900m², drainasi baik. ▪ Pembuatan Trace Jalan Sarad <ul style="list-style-type: none"> - penandaan jalur sarad dilapangan ▪ Tahapan Kegiatan Pemanenan HA (Tahapan TPTI) </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.500, berisi informasi Sungai dan anak sungai, Tanah Kosong (TK), Rawa-rawa, Punggung Bukit, Jurang/Tebing, Kontur Interval 10 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, Nomor Pohon Jenis Pohon/Tinggi Pohon, Diameter, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Realisasi Tebang /Peta Kerja skala 1 : 1.500 , dengan dilengkapi, sungai, kontur, sarana prasarana, Jaringan sungai, jalan utama, jalan cabang, jalan sarad, TPn, Tegakan dan tebang.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT-PH) 2021 Skala 1 : 50.000, berisi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas areal Areal: sudah ditata batas 2. Fungsi Hutan: Batas Fungsi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK), areal penggunaan lain (APL), Hutan Lindung (HL) 3. Kawasan Lindung: KPPN, 4. Areal yang dipelihara: PUP, Kebun Benih <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan,</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahapan Kegiatan	Uraian Penerapan	<p>Perencanaan Pemanenan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Peta Rencana Operasional Pemanenan Kayu <ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran Pohon - Peta Topografi - Peta Jaringan Jalan Sarad - Peta TPN ▪ Penetapan Lokasi TPn <ul style="list-style-type: none"> - dilarang di KL, HCVF, 50 m dari sungai dan areal bernilai budaya penting - di areal landai. diatas pematang luas ± 900m², drainasi baik. ▪ Pembuatan Trace Jalan Sarad <ul style="list-style-type: none"> - penandaan jalur sarad dilapangan ▪ Tahapan Kegiatan Pemanenan HA (Tahapan TPTI) 	<p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.500, berisi informasi Sungai dan anak sungai, Tanah Kosong (TK), Rawa-rawa, Punggung Bukit, Jurang/Tebing, Kontur Interval 10 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, Nomor Pohon Jenis Pohon/Tinggi Pohon, Diameter, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Realisasi Tebang /Peta Kerja skala 1 : 1.500 , dengan dilengkapi, sungai, kontur, sarana prasarana, Jaringan sungai, jalan utama, jalan cabang, jalan sarad, TPn, Tegakan dan tebang.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT-PH) 2021 Skala 1 : 50.000, berisi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas areal Areal: sudah ditata batas 2. Fungsi Hutan: Batas Fungsi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK), areal penggunaan lain (APL), Hutan Lindung (HL) 3. Kawasan Lindung: KPPN, 4. Areal yang dipelihara: PUP, Kebun Benih <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan,</p>
Tahapan Kegiatan	Uraian Penerapan						
<p>Perencanaan Pemanenan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Peta Rencana Operasional Pemanenan Kayu <ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran Pohon - Peta Topografi - Peta Jaringan Jalan Sarad - Peta TPN ▪ Penetapan Lokasi TPn <ul style="list-style-type: none"> - dilarang di KL, HCVF, 50 m dari sungai dan areal bernilai budaya penting - di areal landai. diatas pematang luas ± 900m², drainasi baik. ▪ Pembuatan Trace Jalan Sarad <ul style="list-style-type: none"> - penandaan jalur sarad dilapangan ▪ Tahapan Kegiatan Pemanenan HA (Tahapan TPTI) 	<p>Tersedia Peta Penyebaran Pohon, Topografi dan Jaringan Jalan Skala 1 : 1.500, berisi informasi Sungai dan anak sungai, Tanah Kosong (TK), Rawa-rawa, Punggung Bukit, Jurang/Tebing, Kontur Interval 10 m, Pohon Tebang, Pohon Inti, Nomor Pohon Jenis Pohon/Tinggi Pohon, Diameter, Rencana Jalan Angkutan Kayu dan Kode jenis pohon.</p> <p>Tersedia Peta Realisasi Tebang /Peta Kerja skala 1 : 1.500 , dengan dilengkapi, sungai, kontur, sarana prasarana, Jaringan sungai, jalan utama, jalan cabang, jalan sarad, TPn, Tegakan dan tebang.</p> <p>Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT-PH) 2021 Skala 1 : 50.000, berisi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas areal Areal: sudah ditata batas 2. Fungsi Hutan: Batas Fungsi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK), areal penggunaan lain (APL), Hutan Lindung (HL) 3. Kawasan Lindung: KPPN, 4. Areal yang dipelihara: PUP, Kebun Benih <p>belum seluruhnya dari setiap tahapan TPTI dilaksanakan sesuai prosedur seperti tata waktu PAK (ET-3) dan ITSP (ET-2) belum diterapkan,</p>						

			<p>pelabelan pohon inti dan dilindungi belum seluruhnya diterapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Pemanenan <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Jalan Sarad - Penebangan - Penyaradan - Pembagian Batang <p>Telah dilaksanakan pembuatan jalan sarad dan terdapat peta yang menunjukkan kegiatan pembuatan jalan sarad dan jalan cabang. Kegiatan penebangan dan penyaradan perlu dilakukan seosialiasi, karena kerusakan tegakan tinggal masih dalam batas sedang.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasca Pemanenan kayu <ul style="list-style-type: none"> - Penutupan Jalan Sarad - Penutupan TPn <p>Perusahaan belum cukup menunjukkan bukti realisasi kegiatan setelah paska panen yaitu pembuatan sudetan pada bekas jalan sarad untuk seluruh lokasi, contoh lokasi yang belum dibuat sudetan Y07 dan Y 08 RKT 2022.</p> <p>Penanaman rehabilitasi bekas TPn yang tidak digunakan lagi belum seluruhnya diterapkan (laporan penanaman RKT 2022, Rehabilitasi dari rencana 10 Ha belum ada realisasi) serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL.</p> <p>Belum ada Laporan Pelaksanaan RIL yang memuat kegiatan perencanaan sampai paska pamenanan</p>
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		<p>Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tumbuh alami, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2018 akibat adanya operasi penebangan terjadi kerusakan tegakan tingkat Pancang 19,74 %, tingkat Tiang 18,18 % dan tingkat Pohon 12,12 %, rata-rata kerusakan 16,68 % • Tahun 2022 Pengukuran kerusakan tegakan tinggal rata rata untuk tingkat tiang dan pohon sebsar 17.50%. • Rata rata kerusakan baru dilakukan 2 (dua) tahun dari 6 (enam) tahun periode penilaian, sehingga nilai tersebut belum dapat mewakili kegiatan selama 6 tahun kegiatan pemanenan.
	Nilai Kinerja Indikator	:	10/15 x 100% = 66.67 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

- 5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.																											
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama 6 (enam) tahun terakhir / periode audit tahun 2018-2023 PBPH PT Anugerah Rimba Makmu telah memiliki RKT yang telah disetujui meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 10%;">Periode RKT</th> <th style="width: 65%;">Tanggal Disetujui</th> <th style="width: 20%;">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2018</td> <td>Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan Nomor: 522.21/3269 tanggal 17 September 2018</td> <td>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2019</td> <td>Tidak terbit sehubungan masa berlaku RKTUPHHK Tahun 2018 berakhir tanggal 16 September 2019 dan untuk kegiatan RKTUPHHK selanjutnya sesuai dengan tahun kalender</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai tanggal 5 Oktober 2020</td> <td>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021</td> <td>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>Disusun oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021</td> <td>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023</td> <td>Disusun oleh Tenaga Teknis dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/I/2023 tanggal 1 Januari 2023</td> <td>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan : - Survey potensi 100%, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami</p> <p>c) RKT 2018 -2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</p>	No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	1.	2018	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan Nomor: 522.21/3269 tanggal 17 September 2018	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	2.	2019	Tidak terbit sehubungan masa berlaku RKTUPHHK Tahun 2018 berakhir tanggal 16 September 2019 dan untuk kegiatan RKTUPHHK selanjutnya sesuai dengan tahun kalender		3	2020	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai tanggal 5 Oktober 2020	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	4	2021	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	5	2022	Disusun oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	6	2023	Disusun oleh Tenaga Teknis dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/I/2023 tanggal 1 Januari 2023
No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan																											
1.	2018	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui surat keputusan Nomor: 522.21/3269 tanggal 17 September 2018	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu																											
2.	2019	Tidak terbit sehubungan masa berlaku RKTUPHHK Tahun 2018 berakhir tanggal 16 September 2019 dan untuk kegiatan RKTUPHHK selanjutnya sesuai dengan tahun kalender																												
3	2020	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai tanggal 5 Oktober 2020	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu																											
4	2021	Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu																											
5	2022	Disusun oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu																											
6	2023	Disusun oleh Tenaga Teknis dan disetujui Oleh Direktur PT ARM, sesuai dengan SK Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/I/2023 tanggal 1 Januari 2023	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu																											
2.	Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH																											
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																											

	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2018-2023 b. Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya dan memperhatikan keberadaan areal yang seharusnya dilindungi.																																																														
3.	Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja																																																														
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																																														
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok : Penandaan batas blok untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan belum seluruhnya dilakukan penandaan di lapangan dan belum semua kawasan lindung dilakukan penandaan batas																																																														
4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																																														
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																																														
	Ringkasan Justifikasi		Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Anugerah Rimba Makmur :																																																														
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RKT</th> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">Persentase (%)</th> </tr> <tr> <th>HA</th> <th>M3</th> <th>Ha</th> <th>M3</th> <th>Luas</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>356.37</td> <td>8763.93</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2018/ 2019</td> <td>444,79</td> <td>41.211,61</td> <td>80,00</td> <td>3.178,33</td> <td>15,7</td> <td>7,71</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>728,25</td> <td>54.313,95</td> <td>77,76</td> <td>5.655,08</td> <td>10,68</td> <td>10,41</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>699.54</td> <td>21225.82</td> <td>260.52</td> <td>7315.66</td> <td>37.24</td> <td>34.35</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1088.39</td> <td>28796.86</td> <td>383.95</td> <td>13031.84</td> <td>35.28</td> <td>45.25</td> </tr> <tr> <td>2023 (Oktober)</td> <td>1407.84</td> <td>31218.45</td> <td>431.45</td> <td>9567.34</td> <td>30.65</td> <td>30.65</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3552.14</td> <td>90005.06</td> <td>1075.92</td> <td>29914.84</td> <td>30.29</td> <td>33.24</td> </tr> </tbody> </table>	RKT	Rencana		Realisasi		Persentase (%)		HA	M3	Ha	M3	Luas	Volume	2017	356.37	8763.93	0	0	0	0	2018/ 2019	444,79	41.211,61	80,00	3.178,33	15,7	7,71	2020	728,25	54.313,95	77,76	5.655,08	10,68	10,41	2021	699.54	21225.82	260.52	7315.66	37.24	34.35	2022	1088.39	28796.86	383.95	13031.84	35.28	45.25	2023 (Oktober)	1407.84	31218.45	431.45	9567.34	30.65	30.65	Jumlah	3552.14	90005.06	1075.92	29914.84	30.29	33.24
RKT	Rencana		Realisasi		Persentase (%)																																																												
	HA	M3	Ha	M3	Luas	Volume																																																											
2017	356.37	8763.93	0	0	0	0																																																											
2018/ 2019	444,79	41.211,61	80,00	3.178,33	15,7	7,71																																																											
2020	728,25	54.313,95	77,76	5.655,08	10,68	10,41																																																											
2021	699.54	21225.82	260.52	7315.66	37.24	34.35																																																											
2022	1088.39	28796.86	383.95	13031.84	35.28	45.25																																																											
2023 (Oktober)	1407.84	31218.45	431.45	9567.34	30.65	30.65																																																											
Jumlah	3552.14	90005.06	1075.92	29914.84	30.29	33.24																																																											
	Nilai Kinerja Indikator	:	12/18 x 100% = 66.67.% = SEDANG																																																														
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2																																																														



6) Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Laporan Keuangan PBPH PT Anugerah Rimba Makmur. tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2017-2022</p> <p>b) Kondisi finansial PBPH PT Anugerah rimba Makmur berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik : Kesehatan Finansial</p> <table border="1" data-bbox="544 521 1406 705"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Akun/Kondisi</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Likuiditas (%)</td> <td>292,61</td> <td>1.775</td> <td>1.606</td> <td>1182.51</td> <td>380.64</td> <td>568.91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Solvabilitas (%)</td> <td>47,90</td> <td>70,64</td> <td>71,41</td> <td>56.87</td> <td>41.56</td> <td>43.24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rentabilitas (%)</td> <td>(33,91)</td> <td>(7,51)</td> <td>(7,44)</td> <td>(29.67)</td> <td>(38.44)</td> <td>(0.44)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian dengan imbalan kerja dan parameter rata-rata: Likuiditas > 150%, Solvabilitas < 100 % Profitabilitas : negative</p>	No	Akun/Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1	Likuiditas (%)	292,61	1.775	1.606	1182.51	380.64	568.91	2	Solvabilitas (%)	47,90	70,64	71,41	56.87	41.56	43.24	3	Rentabilitas (%)	(33,91)	(7,51)	(7,44)	(29.67)	(38.44)	(0.44)			
No	Akun/Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021	2022																														
1	Likuiditas (%)	292,61	1.775	1.606	1182.51	380.64	568.91																														
2	Solvabilitas (%)	47,90	70,64	71,41	56.87	41.56	43.24																														
3	Rentabilitas (%)	(33,91)	(7,51)	(7,44)	(29.67)	(38.44)	(0.44)																														
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	<p>Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>																																			
	NILAI KINERJA	BURUK / Nilai Aktual : 1																																			
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pengelolaan keuangan dinilai <i>tidak prososional</i>. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% , sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="544 1137 1406 1442"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Realisasi tertinggi (%)</th> <th>Realisasi Terendah (%)</th> <th>Prosentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>101</td> <td>61</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>117.45</td> <td>7.9</td> <td>109,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020</td> <td>99</td> <td>14</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>73.98</td> <td>12.89</td> <td>61.09</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022</td> <td>92.96</td> <td>0</td> <td>92.96</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tahun 2017-2022 tidak proporsional dengan nilai 40%-110%.</p>	No	Tahun	Realisasi tertinggi (%)	Realisasi Terendah (%)	Prosentase	1	2017	101	61	40,00	2	2018	117.45	7.9	109,55	3	2019				4	2020	99	14	85,00	5	2021	73.98	12.89	61.09	6	2022	92.96	0	92.96
No	Tahun	Realisasi tertinggi (%)	Realisasi Terendah (%)	Prosentase																																	
1	2017	101	61	40,00																																	
2	2018	117.45	7.9	109,55																																	
3	2019																																				
4	2020	99	14	85,00																																	
5	2021	73.98	12.89	61.09																																	
6	2022	92.96	0	92.96																																	
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 3)	<p>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).</p>																																			
	NILAI KINERJA	BURUK / Nilai Aktual : 1																																			
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017-2022 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="544 1888 1386 2027"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Prosentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>7,379,396,660</td> <td>5,818,797,576</td> <td>78.85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>26,563,726,201</td> <td>13,900,229,459</td> <td>52.33</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Rencana	Realisasi	Prosentase (%)	1	2017	7,379,396,660	5,818,797,576	78.85	2	2018	26,563,726,201	13,900,229,459	52.33																				
No	Tahun	Rencana	Realisasi	Prosentase (%)																																	
1	2017	7,379,396,660	5,818,797,576	78.85																																	
2	2018	26,563,726,201	13,900,229,459	52.33																																	

			3	2019	-	-	-																																								
			4	2020	21,733,516,007	7,084,240,275	32.60																																								
			5	2021	21,507,723,082	10,085,040,255	46.89																																								
			6	2022	21,913,311,498	14,271,210,921	65.13																																								
				Total	99,097,673,448	51,159,518,486	51.63																																								
			Realisasi dana hanya mencapai 51.63.% dari yang dianggarkan sesuai RKAP yang disetujui perusahaan.																																												
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																																												
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																												
	Ringkasan Justifikasi		<p>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</p> <p>Tahun 2018 : Realisasi Kelola hutan sebesar 47,67 % dan beberapa kegiatan tidak mencapai target misalnya pemanenan dan gaji lincer.</p> <p>Tahun 2019 : Tidak ada laporan</p> <p>Tahun 2020 : Realisasi Kelola hutan mencapai 57,59% dan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti adanya <i>Carry Over</i> kegiatan dan penggajian lincer.</p> <p>Tahun 2021 : Realisasi Kelola hutan mencapai 46.89% dan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti adanya <i>Carry Over</i> kegiatan dan penggajian lincer.</p> <p>Tahun 2022 : Realisasi Kelola hutan mencapai 31,02 % dan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti adanya <i>Carry Over</i> kegiatan dan penggajian lincer.</p>																																												
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																												
	NILAI KINERJA		BURUK / Nilai Aktual : 1																																												
	Ringkasan Justifikasi		<p>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Anugerah Rimba Makmur untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Rencana (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>Prosen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017</td> <td>1,018,008,000</td> <td>738,400,000</td> <td>72.53</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2018</td> <td>2,713,476,008</td> <td>1,782,027,661</td> <td>65.67</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2020</td> <td>107,293,122</td> <td>61,793,973</td> <td>57.59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2021</td> <td>2,012,603,320</td> <td>908,078,665</td> <td>45.12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2022</td> <td>699,127,992</td> <td>216,837,868</td> <td>31.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>6,550,508,442</td> <td>3,707,138,167</td> <td>56.59</td> </tr> </tbody> </table>					No	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen (%)	1	2017	1,018,008,000	738,400,000	72.53	2	2018	2,713,476,008	1,782,027,661	65.67	3	2019				4	2020	107,293,122	61,793,973	57.59	5	2021	2,012,603,320	908,078,665	45.12	6	2022	699,127,992	216,837,868	31.02	Jumlah		6,550,508,442	3,707,138,167	56.59
No	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen (%)																																											
1	2017	1,018,008,000	738,400,000	72.53																																											
2	2018	2,713,476,008	1,782,027,661	65.67																																											
3	2019																																														
4	2020	107,293,122	61,793,973	57.59																																											
5	2021	2,012,603,320	908,078,665	45.12																																											
6	2022	699,127,992	216,837,868	31.02																																											
Jumlah		6,550,508,442	3,707,138,167	56.59																																											

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan, <60% dari jumlah yang direncanakan
Nilai Kinerja Indikator	:	11/24 X 100% = 45.83% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

3) Kriteria : EKOLOGI

- 9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.																																																								
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai dokumen rencana RKUPHHK-HT tahun 2021 periode 2021 – 2030 dan SK Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 009/DIR-ARM/KPTS/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis KL</th> <th>ANDAL Tahun 2009</th> <th>RKUPHHK-HT Tahun 2011 Periode 2011 - 2020</th> <th>RKUPHHK-HT Tahun 2021 Periode 2021 - 2030</th> <th>SK Direksi PT ARM Tahun 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lereng E</td> <td>934</td> <td>1.886</td> <td>1.974,00</td> <td>1.974,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPSL</td> <td>300</td> <td>919</td> <td>977,82</td> <td>977,82</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td>300</td> <td>408</td> <td>798</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KKI</td> <td>1.000</td> <td>1.373</td> <td>1.447,39</td> <td>1.447,39</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang</td> <td>5.012</td> <td rowspan="2">5.460</td> <td rowspan="2">5.032,02</td> <td rowspan="2">5.032,02</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis</td> <td>1.320</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>2.874</td> <td>2.685</td> <td>2.323,74</td> <td>2.323,74</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.166,40</td> <td>1.166,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>11.740</td> <td>12.731</td> <td>13.719,37</td> <td>13.719,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan identifikasi ABKT yang tertuang dalam Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi Oktober 2018, dengan kajian seluas ± 49.230 ha di Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan identifikasi bekerjasama dengan PT Adhikarya Karsa Perdana yang dilaksanakan pada Agustus – Oktober 2018. Luas kajian kegiatan identifikasi ABKT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NKT 1 (± 8.329,8 ha) - NKT 3 (± 935,8 ha) 	No.	Jenis KL	ANDAL Tahun 2009	RKUPHHK-HT Tahun 2011 Periode 2011 - 2020	RKUPHHK-HT Tahun 2021 Periode 2021 - 2030	SK Direksi PT ARM Tahun 2021	1	Lereng E	934	1.886	1.974,00	1.974,00	2	KPSL	300	919	977,82	977,82	3	KPPN	300	408	798	798	4	KKI	1.000	1.373	1.447,39	1.447,39	5	Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang	5.012	5.460	5.032,02	5.032,02	6	Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis	1.320	7	Sempadan Sungai	2.874	2.685	2.323,74	2.323,74	8	Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV	-	-	1.166,40	1.166,40	Total		11.740	12.731	13.719,37
No.	Jenis KL	ANDAL Tahun 2009	RKUPHHK-HT Tahun 2011 Periode 2011 - 2020	RKUPHHK-HT Tahun 2021 Periode 2021 - 2030	SK Direksi PT ARM Tahun 2021																																																						
1	Lereng E	934	1.886	1.974,00	1.974,00																																																						
2	KPSL	300	919	977,82	977,82																																																						
3	KPPN	300	408	798	798																																																						
4	KKI	1.000	1.373	1.447,39	1.447,39																																																						
5	Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang	5.012	5.460	5.032,02	5.032,02																																																						
6	Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis	1.320																																																									
7	Sempadan Sungai	2.874	2.685	2.323,74	2.323,74																																																						
8	Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV	-	-	1.166,40	1.166,40																																																						
Total		11.740	12.731	13.719,37	13.719,37																																																						

		<ul style="list-style-type: none"> - NKT 4 (± 8.023,24 ha) - NKT 5 (± 393,33 ha) Total Kawasan NKT : ± 17.683,28 Ha 																																																																		
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																																																																		
NILAI KINERJA		: SEDANG / Nilai Aktual : 2																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Rencana dan realisasi penataan areal/batas kawasan yang dilindungi selama periode RKUPH :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kawasan Dilindungi</th> <th>Rencana Total (km)</th> <th>Realisasi 2022 (km)</th> <th>Realisasi 2023 (km)</th> <th>Total Realisasi 2017 – 2023 (km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lereng E</td> <td>46,07</td> <td>0</td> <td>25,90</td> <td>69,96</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPSL</td> <td>23,73</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>24,54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td>12,75</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13,11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KKI</td> <td>9,10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18,40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang</td> <td>23,41</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>27,93</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis</td> <td>20,37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>470,63</td> <td>S. Asip : 5,21</td> <td>0</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV</td> <td>16,46</td> <td>16,46</td> <td>0</td> <td>16,46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>622,49</td> <td>21,67</td> <td>25,90</td> <td>604,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">%</td> <td colspan="4">604,6 / 622,49 x 100 % = 97,13</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki peta deliniasi ABKT di Areal PBPH sesuai hasil identifikasi ABKT tahun 2018 namun belum ada tanda penamaan plang NKT/deliniasi di lapangan.</p> <p>c) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan sample di lokasi SS Aek Nabara (Blok RKT 2019) ditemukan plang nama dan tanda batas berupa cat biru di pohon dengan sempadan 50 m.</p>	No	Jenis Kawasan Dilindungi	Rencana Total (km)	Realisasi 2022 (km)	Realisasi 2023 (km)	Total Realisasi 2017 – 2023 (km)	1	Lereng E	46,07	0	25,90	69,96	2	KPSL	23,73	0	0	24,54	3	KPPN	12,75	0	0	13,11	4	KKI	9,10	0	0	18,40	5	Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang	23,41	0	0	27,93	6	Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis	20,37	0	0	28,20	7	Sempadan Sungai	470,63	S. Asip : 5,21	0	406	8	Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV	16,46	16,46	0	16,46	Total		622,49	21,67	25,90	604,6	%		604,6 / 622,49 x 100 % = 97,13			
No	Jenis Kawasan Dilindungi	Rencana Total (km)	Realisasi 2022 (km)	Realisasi 2023 (km)	Total Realisasi 2017 – 2023 (km)																																																															
1	Lereng E	46,07	0	25,90	69,96																																																															
2	KPSL	23,73	0	0	24,54																																																															
3	KPPN	12,75	0	0	13,11																																																															
4	KKI	9,10	0	0	18,40																																																															
5	Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang	23,41	0	0	27,93																																																															
6	Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis	20,37	0	0	28,20																																																															
7	Sempadan Sungai	470,63	S. Asip : 5,21	0	406																																																															
8	Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV	16,46	16,46	0	16,46																																																															
Total		622,49	21,67	25,90	604,6																																																															
%		604,6 / 622,49 x 100 % = 97,13																																																																		
3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																																		
NILAI KINERJA		: SEDANG / Nilai Aktual : 2																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil overlay kawasan lindung sesuai RKUPHHK tahun 2021 Periode 2021 – 2030 ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (Sumber : Citra Sentinel 2 Band 11 8A 4 Scene ID T47NNB Liputan Tanggal 9 Agustus 2022) menunjukkan, kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder) adalah 10.799,45 Ha atau 78,72 % dari total luas kawasan dilindungi 13.719,37 Ha.</p> <p>Belum ada rencana rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan sesuai hasil overlay.</p>																																																																		

4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)
	NILAI KINERJA	: NA
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan RKUPHHK Tahun 2021 Periode 2021 – 2030, tipe tanah di areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur adalah mineral seluas 49.629,37 ha (100 %). Jenis tanah adalah Podsolik Merah Kuning, Podsolik Cokelat, Organosol dan Aluvial. Tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (<i>peat</i>).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	a) Sesuai laporan dari PBPH dan verifikasi lapangan, terdapat aktivitas masyarakat setempat di areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur. Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Identifikasi Lahan Garapan Masyarakat dan Laporan Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2023 serta wawancara dengan Yusnan Amir Hasibuan (Kepala Humas Sosial), terdapat aktivitas/penguasaan lahan oleh masyarakat berupa kebun/ladang di kawasan lindung sempadan sungai. b) Terhadap aktivitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT Anugerah Rimba Makmur belum menindaklanjuti dengan NKK/MoU. Belum dilakukan juga identifikasi pada seluruh kawasan lindung yang mengalami gangguan perambahan/penguasaan lahan oleh masyarakat. c) Upaya yang dilakukan oleh PT Anugerah Rimba Makmur, baru sebatas : - Pemasangan plang larangan perambahan yang terintegrasi dengan plang nama sempadan sungai. - Sosialisasi kawasan lindung.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur belum melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung ke instansi / KemenLHK. b) Kegiatan pengelolaan kawasan lindung (Tahun 2021 -2023) belum dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai yang direncanakan dalam RKUPHHK tahun 2021 Periode 2021-2030.
Nilai Kinerja Indikator		: 15 / 21 x 100 % = 71,43 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		: 2

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi																											
NILAI KINERJA		:	BAIK / Nilai Aktual : 3																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :</p> <p>1) Untuk Perambahan Kawasan/Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin, meliputi SOP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Judul</th> <th style="width: 65%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perlindungan hutan dari Perambahan hutan dan perburuan liar</td> <td>ARM-SOS-017-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian perambahan</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, meliputi SOP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Judul</th> <th style="width: 65%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</td> <td>No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penghitungan FDR</td> <td>Telah dirinci untuk penghitungan dan skor dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Untuk pengendalian gangguan hama penyakit tanaman</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Judul</th> <th style="width: 65%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan</td> <td>ARM-SOS-015-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian pencurian hasil hutan/<i>illegal logging</i>.</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Pengendalian hama penyakit tanaman</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Judul</th> <th style="width: 65%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Silvikultur TPTI</td> <td>ARM-BINHUT-010-PR, Revisi 2, Tanggal Revisi 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	Perlindungan hutan dari Perambahan hutan dan perburuan liar	ARM-SOS-017-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian perambahan	No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023	2.	Penghitungan FDR	Telah dirinci untuk penghitungan dan skor dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023	No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan	ARM-SOS-015-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian pencurian hasil hutan/ <i>illegal logging</i> .	No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Silvikultur TPTI	ARM-BINHUT-010-PR, Revisi 2, Tanggal Revisi 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait.
No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																												
1.	Perlindungan hutan dari Perambahan hutan dan perburuan liar	ARM-SOS-017-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian perambahan																												
No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																												
1.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023																												
2.	Penghitungan FDR	Telah dirinci untuk penghitungan dan skor dalam SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No. ARM-LNK-006-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023																												
No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																												
1.	Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan	ARM-SOS-015-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait perlindungan hutan Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian pencurian hasil hutan/ <i>illegal logging</i> .																												
No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																												
1.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Silvikultur TPTI	ARM-BINHUT-010-PR, Revisi 2, Tanggal Revisi 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkait.																												

		<p>- SOP telah menjelaskan teknik pengendalian/pemberantasan dari masing-masing jenis hama penyakit tanaman</p>																																																																																																
		<p>5) Pengendalian <i>illegal mining</i> (emas)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Judul</th> <th>Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengendalian <i>Illegal Mining</i></td> <td>ARM-LNK-018-PR, Revisi 0, Tanggal 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkiat. - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian <i>illegal mining</i>.</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh SOP yang dibuat mengacu/mencantumkan kepada peraturan terkait.</p>	No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	Pengendalian <i>Illegal Mining</i>	ARM-LNK-018-PR, Revisi 0, Tanggal 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkiat. - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian <i>illegal mining</i> .																																																																																										
No	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																																																																																																
1.	Pengendalian <i>Illegal Mining</i>	ARM-LNK-018-PR, Revisi 0, Tanggal 1 Desember 2023. - SOP telah mencantumkan/merujuk pada acuan/referensi terkiat. - Isi SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengendalian <i>illegal mining</i> .																																																																																																
2.	<p>Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p> <p>a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Anugerah Rimba Makmur saat ini (Re-Sertifikasi) meliputi:</p> <p>1) Pemadaman Kebakaran Hutan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Ketentuan</th> <th>Jenis</th> <th>Pemenuhan</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pasal 52 ayat (1)</td> <td>Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan</td> <td></td> <td></td> <td>Belum melakukan sosialisasi kebakaran ke masyarakat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Posko krisis penanganan karhutla</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>d. Peringatan dini kebakaran hutan</td> <td>Ada</td> <td></td> <td>Plang FDR</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pasal 52 ayat (2)</td> <td>Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Perangkat komputer</td> <td>Ada</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Televisi</td> <td>Ada</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Video player</td> <td>Ada</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Screen</td> <td>Ada</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Infokus</td> <td>Ada</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Papan clip</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Belum ada</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Poster</td> <td>Ada</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Leaflet</td> <td>Ada</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- Booklet</td> <td>Ada</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan	1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :						a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan			Belum melakukan sosialisasi kebakaran ke masyarakat			b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	-----			c. Posko krisis penanganan karhutla						d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada		Plang FDR	2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :						- Perangkat komputer	Ada	3				- Televisi	Ada	1				- Video player	Ada	1				- Screen	Ada	1				- Infokus	Ada	1				- Papan clip	-	-	Belum ada			- Poster	Ada	10				- Leaflet	Ada	40				- Booklet	Ada	40	
No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan																																																																																													
1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :																																																																																																
		a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan			Belum melakukan sosialisasi kebakaran ke masyarakat																																																																																													
		b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	-----																																																																																													
		c. Posko krisis penanganan karhutla																																																																																																
		d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada		Plang FDR																																																																																													
2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :																																																																																																
		- Perangkat komputer	Ada	3																																																																																														
		- Televisi	Ada	1																																																																																														
		- Video player	Ada	1																																																																																														
		- Screen	Ada	1																																																																																														
		- Infokus	Ada	1																																																																																														
		- Papan clip	-	-	Belum ada																																																																																													
		- Poster	Ada	10																																																																																														
		- Leaflet	Ada	40																																																																																														
		- Booklet	Ada	40																																																																																														

			3.	Pasal 52 ayat (3)	Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:			
					- Sekat bakar buatan	-	-	Belum ada
					- Jalur hijau/green beL	-	-	Belum ada
					- Embung/water point/kantong air	Ada	3	Embung air - Alami + 1 - Buatan = 2
			4.	Pasal 52 ayat (4)	Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :			
					- Peralatan hidrologi sederhana	----	----	----
					- Sekat kanal	----	----	----
					- Pintu air	----	----	----
			5.	Pasal 52 ayat (5)	Sarana posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama dengan sapras posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)			
					- Meja	Ada	6	
					- Kursi	Ada	12	
					- Laptop	Ada	2	
					- Computer meja	Ada	2	
					- Printer	Ada	2	
					- Infocus (projector)	Ada	1	
					- Perangkat monitor display	Ada	1	
					- Layar	Ada	1	
					- Mesin fax	-	-	Belum ada
					- Jaringan internet	Ada	1	
					- Sarana komunikasi	Ada	6	
					- Papan tulis	Ada	1	
		- Kendaraan operasional posko	Ada	1				
6.	Pasal 52 ayat (6)	Sarana peringatan dini karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :						
		- Peta rawan kebakaran			2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023			
		- Peta kerja	Ada		Peta RKUPHHK			
		- Database sumberdaya pengendalian kebakaran	Ada		Struktur Organisasi Damkarhutla, 12 Juni 2023			

		- Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran	Ada		Monitoring hotspot yang dilakukan petugas di head office Medan & Kepala Brigdalkarhutla di basecamp BBS
		- Rambu-rambu larangan membakar	Ada	94	Signboard larangan membakar = 30 Signboard peringatan bahaya kebakaran = 64
		- Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)	Ada	3	Basecamp, Menara pemantau api, camp pembibitan
		- Bendera PBK			Belum ada
		- Alat bantu PBK Desa			Belum ada
		- Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap	Ada	1	Basecamp BBS
		- Sistem yang dapat mendukung untuk penyebarluasan informasi kerawanan karhutla	Ada		Menara pemantau api, monitoring hotspot yang dilakukan di head office Medan
		- Menara pengawas/CCTV/sensor panas sejenisnya	Ada	1	Menara pemantau api. Tinggi Menara 10 m, terbuat dari kayu. Kondisi Menara lebih rendah dari pohon sekeliling sehingga jarak pandang tertutup oleh pohon
		- Perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot	Ada		Sipongi
		- <i>Global Positioning System</i>	Ada	3	
		- Drone	-	-	Belum ada
		- ULralight trike atau pesawat terbang sejenisnya	-	-	Belum ada
		- Peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini	Ada		Menara pemantau api, plang FDR, radio HT

			7.	Pasal 54	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a :						
					- Topi pengaman (15 set)	Ada	30	Kurang 15 set			
					- Lampu kepala (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Kacamata pengaman (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Masker dan penutup leher (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Sarung tangan (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Sabuk (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Peples (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Peluit (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Ransel (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Sepatu pemadam (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					- Baju pemadam (15 set)	Ada	10	Kurang 35 set			
					- Kaos (15 set)	-	-	Belum ada			
					- Kantong tidur (15 set)	Ada	15	Kurang 30 set			
					8.	Pasal 55 ayat (1) *	Perlengkapan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b :				
							- Tenda (2 unit)	Ada	2	Kurang 4 unit	
							- Peralatan standar perbengkelan (1 set)	Ada	2	Kurang 1 set	
							- Peralatan standar P3K (2 unit)	Ada	2	Kurang 4 unit	
							- Peralatan penerangan (1 unit)	Ada	2	Kurang 1 unit	
							- Peralatan masak (1 unit)	Ada	2	Kurang 1 unit	
							- Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana (1 unit)	Ada	2	Kurang 1 unit	
						9.	Pasal 56 ayat (3) *	Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
							a. Kapak dua fungsi (4 unit)	Ada	6	Kurang 6 unit	
							b. Gepyok (8 unit)	Ada	6	Kurang 18 unit	
							c. Garu tajam (6 unit)	-	-	Belum ada	
							d. Garu pacul (3 unit)	Ada	10		
							e. Sekop (6 unit)	Ada	6	Kurang 12 unit	
							f. Pompa punggung (10 unit)	Ada	5	Kurang 25 unit	

		g. Obor sulut tetes (1 unit)	Ada	5	
		h. Kikir (2 unit)	Ada	4	Kurang 2 unit
10.	Pasal 57 ayat (2) *	Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. Pompa induk (1 unit)	-	-	Belum ada
		b. Pompa jinjing (3 unit)	Ada	1	Kurang 8 unit
		c. Pompa apung (2 unit)	Ada	1	Kurang 5 unit
11.	Pasal 57 ayat (3) *	Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas :			
		a. Nozzle (5 buah)	Ada	1	Kurang 14 buah
		b. Suntikan gambut (5 buah)	-----	-----	-----
		c. Tanki air lipat (5 unit)	Ada	2	Kurang 13 unit
		d. Selang (50 buah)	Ada	1	Kurang 149 buah
12.	Pasal 57 ayat (4) *	Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 unit	Ada	4	
13.	Pasal 58 ayat (1) *	Kendaraan khusus pemadam karhutla roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas			
		- Mobil pemadam (1 unit)	Ada	1	Rusak
		- Mobil tanki (1 unit)			
14.	Pasal 59 *	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. GPS (1 unit)	Ada	3	
		b. Radio genggam (4 buah)	Ada	3	Kurang 9 buah
		c. Radio mobil (1 unit)	-	-	Belum ada
		d. Megaphone (1 buah)	Ada	1	Kurang 2 buah
		e. Peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan	Ada		Radio HT
15.	Pasal 60 *	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. Kendaraan roda dua jenis lapangan (2 buah)	Ada	3	Kurang 3 unit
		b. Kendaraan roda 4 jenis lapangan (2 unit), meliputi :	Ada	1	Kurang 5 unit

		- Mobil logistik			
		- Mobil pengangkut peralatan			
		c. Speedboat/klotok (1 unit)	Ada	2	

2) Pengamanan hutan dari gangguan teridentifikasi, termasuk untuk perlindungan ekosistem khas/tertentu

No	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Gudang peralatan pengendalian kebakaran	Belum tersedia gudang khusus untuk penyimpanan peralatan kebakaran. Penyimpanan peralatan ditempatkan dalam gudang logistic bersama barang logistik lain.
2.	Pos satpam/security	Jumlah = 4
3.	Papan nama/plang :	
	- Lereng E	Belum ada
	- KPSL	Belum ada
	- KPPN	Belum ada
	- KKI	Belum ada
	- Buffer Zone Hutan Lindung Ranto Panjang	Belum ada
	- Buffer Zone Taman Nasional Batang Gadis	Belum ada
	- Kawasan Rawan Bencana/ NKT IV	Ada
	- Sempadan Sungai :	
	Aik Gadis	Ada
	Parlampungan	Ada
	Batang Selai	Ada
	Aik Nabara	Ada
	Aik Dondong	Belum ada
	Bubu	Belum ada
	Asip	Belum ada
	Sinijon	Belum ada
	- Jenis-jenis fauna dilindungi	Ada
	- Jenis-jenis flora dilindungi	Ada
	- Larangan berburu	Ada
	- Larangan perambahan	Ada, jumlah masih kurang
	- Larangan <i>illegal logging</i>	Belum ada
	- Kebakaran	Ada
	- Larangan penambangan illegal	Belum ada
	- NKT	Belum ada

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai belum memadai, namun PT Anugerah Rimba telah membuat

		surat pengajuan ke Direktur PT Anugerah Rimba Makmur untuk pengadaan sapsras Dalkarhutla dan pembangunan menara pemantau api tertanggal 8 Desember 2023																
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi																
NILAI KINERJA		: SEDANG / Nilai Aktual : 2																
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Anugerah Rimba Makmur saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th>Jumlah Personil</th> <th>Personel Certified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tiga Regu Inti Dalkarhutla</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Satpam/Security</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Masyarakat Peduli Api (MPA) 6 desa binaan</td> <td colspan="2">5 desa binaan belum kerjasama/MoU</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti monitoring hotspot. Kekurangan terkait teknologi untuk pemadam kebakaran adalah mobil damkar yang sedang rusak, belum memiliki drone. Monitoring hotspot dilakukan di head office medan, sedangkan petugas pemadam kebakaran yaitu Kepala brigdalkarhutla memonitor hotspot melalui handphone.. dari segi simulasi Damkar, petugas dapat mengoperasikan dengan baik.</p>	No	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel Certified	1.	Tiga Regu Inti Dalkarhutla	48	18	2.	Satpam/Security	17	3	3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) 6 desa binaan	5 desa binaan belum kerjasama/MoU	
No	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel Certified															
1.	Tiga Regu Inti Dalkarhutla	48	18															
2.	Satpam/Security	17	3															
3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) 6 desa binaan	5 desa binaan belum kerjasama/MoU																
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif / preventif / represif)																
NILAI KINERJA		: SEDANG / Nilai Aktual : 2																
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan preemptif, dinilai belum seluruhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan telah dilakukan sosialisasi terkait perburuan. Untuk sosialisasi terkait illegal logging, perambahan maupun kebakaran belum dilakukan. - Tindakan preventif, dinilai belum seluruhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa pemasangan plang larangan/himbauan, penempatan pos security, patroli, penyediaan sapsras kebakaran yang belum sesuai PermenLHK P.32/2016. Penghitungan FDR belum dilakukan untuk menentukan tingkat rawan kebakaran. - Tindakan represif, dinilai belum seluruhnya sesuai dengan SOP. Terkait pelibatan Kepolisian belum dilakukan dalam kegiatan patroli. Pelibatan baru sebatas Polisi Hutan KPH. <p>b) Seluruh dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) tercatat atau terdokumentasi.</p> <p>c) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada Kepala BPHL Wilayah II Medan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya. Untuk laporan bulanan pengendalian kebakaran telah dilaporkan secara rutin melalui link Sipongi.</p>																
Nilai Kinerja Indikator		: 11 / 15 x 100 % = 73,33 % = SEDANG																
Nilai Kematangan/Bobot		: 2																

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia																											
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutan, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Jenis Prosedur</th> <th style="width: 75%;">Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Iklm mikro</td> <td>SOP Monitoring Iklim, ARM-LNK-007-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KTA</td> <td>SOP Konservasi Tanah, ARM-LNK-005-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Erosi tanah</td> <td>SOP Pengukuran Erosi Tanah, ARM-LNK-008-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu erosi (tingkat ringan / sedang / berat)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pengelolaan limbah domestik</td> <td>SOP Monitoring Limbah, ARM-LNK-010-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 - Acuan/referensi yang digunakan belum mencantumkan/merujuk PermenLHK No. 014 tahun 2021. - Isi SOP : Sampah organik kering dibuang pada tong sampah khusus limbah organik berwarna hijau. Kemudian dibawa ke TPA, kemudian dibakar sampah organik kering yang ada di TPA. Hal ini menjadi tidak sesuai UU No. 18 tahun 2008 Pasal 29.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Sedimentasi sungai</td> <td>SOP Pemantauan Sedimentasi, ARM-LNK-011-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu besaran sedimentasi sungai.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kualitas air sungai</td> <td>SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. - Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu kualitas air yang terbaru (PP No. 22 tahun 2021). - Belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air sungai dan periode pengambilan sampel.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Debit air sungai</td> <td>SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu debit air sungai.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Biota air</td> <td>SOP Pemantauan Biota Air, ARM-LNK-014-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Prosedur	Prosedur	1.	Iklm mikro	SOP Monitoring Iklim, ARM-LNK-007-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018	2.	KTA	SOP Konservasi Tanah, ARM-LNK-005-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018	3.	Erosi tanah	SOP Pengukuran Erosi Tanah, ARM-LNK-008-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu erosi (tingkat ringan / sedang / berat)	4.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Monitoring Limbah, ARM-LNK-010-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 - Acuan/referensi yang digunakan belum mencantumkan/merujuk PermenLHK No. 014 tahun 2021. - Isi SOP : Sampah organik kering dibuang pada tong sampah khusus limbah organik berwarna hijau. Kemudian dibawa ke TPA, kemudian dibakar sampah organik kering yang ada di TPA. Hal ini menjadi tidak sesuai UU No. 18 tahun 2008 Pasal 29.	5.	Sedimentasi sungai	SOP Pemantauan Sedimentasi, ARM-LNK-011-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu besaran sedimentasi sungai.	6.	Kualitas air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. - Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu kualitas air yang terbaru (PP No. 22 tahun 2021). - Belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air sungai dan periode pengambilan sampel.	7.	Debit air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu debit air sungai.	8.	Biota air	SOP Pemantauan Biota Air, ARM-LNK-014-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018
No	Jenis Prosedur	Prosedur																												
1.	Iklm mikro	SOP Monitoring Iklim, ARM-LNK-007-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018																												
2.	KTA	SOP Konservasi Tanah, ARM-LNK-005-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018																												
3.	Erosi tanah	SOP Pengukuran Erosi Tanah, ARM-LNK-008-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu erosi (tingkat ringan / sedang / berat)																												
4.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Monitoring Limbah, ARM-LNK-010-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018 - Acuan/referensi yang digunakan belum mencantumkan/merujuk PermenLHK No. 014 tahun 2021. - Isi SOP : Sampah organik kering dibuang pada tong sampah khusus limbah organik berwarna hijau. Kemudian dibawa ke TPA, kemudian dibakar sampah organik kering yang ada di TPA. Hal ini menjadi tidak sesuai UU No. 18 tahun 2008 Pasal 29.																												
5.	Sedimentasi sungai	SOP Pemantauan Sedimentasi, ARM-LNK-011-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu besaran sedimentasi sungai.																												
6.	Kualitas air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. - Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu kualitas air yang terbaru (PP No. 22 tahun 2021). - Belum menjelaskan lokasi pengambilan sampel air sungai dan periode pengambilan sampel.																												
7.	Debit air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Permukaan, ARM-LNK-012-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018. Acuan/referensi belum mencantumkan baku mutu debit air sungai.																												
8.	Biota air	SOP Pemantauan Biota Air, ARM-LNK-014-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 5 Januari 2018																												

		<table border="1"> <tr> <td>9.</td> <td>Penanaman/rehabilitasi</td> <td>SOP Penanaman Sistem Silvikultur TPTI/SILIN, ARM-BINHUT-002-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 1 Januari 2018.</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pemeliharaan tanaman</td> <td>SOP Pemeliharaan Tanaman TPTI, ARM-BINHUT-008-PR, Revisi 0, Tanggal Revisi 5 Januari 2023 SOP belum menjelaskan periode/jangka waktu kegiatan pemeliharaan tanaman.</td> </tr> </table> <p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuan/ref/erensi belum mencantumkan/merujuk peraturan terbaru (PP No. 22 Tahun 2021). - SOP belum menjelaskan masa penyimpanan LB3. <p>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam RKL-RPL tahun 2009. - Masih terdapat yang tidak sesuai dengan acuan regulasi/referensi yang berlaku atau belum mencantumkan acuan/regulasi yang digunakan dalam penyusunan prosedur. 	9.	Penanaman/rehabilitasi	SOP Penanaman Sistem Silvikultur TPTI/SILIN, ARM-BINHUT-002-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 1 Januari 2018.	10.	Pemeliharaan tanaman	SOP Pemeliharaan Tanaman TPTI, ARM-BINHUT-008-PR, Revisi 0, Tanggal Revisi 5 Januari 2023 SOP belum menjelaskan periode/jangka waktu kegiatan pemeliharaan tanaman.									
9.	Penanaman/rehabilitasi	SOP Penanaman Sistem Silvikultur TPTI/SILIN, ARM-BINHUT-002-PR, Revisi 1, Tanggal Revisi 1 Januari 2018.															
10.	Pemeliharaan tanaman	SOP Pemeliharaan Tanaman TPTI, ARM-BINHUT-008-PR, Revisi 0, Tanggal Revisi 5 Januari 2023 SOP belum menjelaskan periode/jangka waktu kegiatan pemeliharaan tanaman.															
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai															
NILAI KINERJA :		BURUK / Nilai Aktual : 1															
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampak fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Anugerah Rimba Makmur saat ini (Re-Sertifikasi) meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sarana Prasarana</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengukur curah hujan (ombrometer)</td> <td>Lokasi : Basecamp BBS</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukur suhu udara dan kelembaban udara</td> <td>Lokasi : Basecamp BBS</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TPS Limbah B3</td> <td> Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Bukan suatu bangunan utuh - Tidak ada alarm - Tidak ada P3K - Tidak ada eye wash & tempat cuci tangan - Tidak ada penyekatan ruangan disertai symbol-simbol jenis LB3 - Tidak ada logbook - Tidak ada oil trap atau spill kit - Tidak ada plang nama Izin TPS LB3 : belum ada <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302 - Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan. MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan LB3 : Belum ada </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Workshop bengkel</td> <td> Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap namun skema pembuangan oli bekas dengan cara dituangkan dalam oil trap dan ditutup - Belum tersedia spill kit </td> </tr> </tbody> </table>	No	Sarana Prasarana	Keterangan	1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	Lokasi : Basecamp BBS	2.	Pengukur suhu udara dan kelembaban udara	Lokasi : Basecamp BBS	3.	TPS Limbah B3	Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Bukan suatu bangunan utuh - Tidak ada alarm - Tidak ada P3K - Tidak ada eye wash & tempat cuci tangan - Tidak ada penyekatan ruangan disertai symbol-simbol jenis LB3 - Tidak ada logbook - Tidak ada oil trap atau spill kit - Tidak ada plang nama Izin TPS LB3 : belum ada <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302 - Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan. MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan LB3 : Belum ada	4.	Workshop bengkel	Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap namun skema pembuangan oli bekas dengan cara dituangkan dalam oil trap dan ditutup - Belum tersedia spill kit
No	Sarana Prasarana	Keterangan															
1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	Lokasi : Basecamp BBS															
2.	Pengukur suhu udara dan kelembaban udara	Lokasi : Basecamp BBS															
3.	TPS Limbah B3	Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Bukan suatu bangunan utuh - Tidak ada alarm - Tidak ada P3K - Tidak ada eye wash & tempat cuci tangan - Tidak ada penyekatan ruangan disertai symbol-simbol jenis LB3 - Tidak ada logbook - Tidak ada oil trap atau spill kit - Tidak ada plang nama Izin TPS LB3 : belum ada <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302 - Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan. MoU dengan pihak ke-3 untuk pengangkutan LB3 : Belum ada															
4.	Workshop bengkel	Lokasi : Basecamp BBS <ul style="list-style-type: none"> - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap namun skema pembuangan oli bekas dengan cara dituangkan dalam oil trap dan ditutup - Belum tersedia spill kit 															

		5. Pengukur erosi (stik)	Eks TPn dan eks jalan sarad
		6. Gudang kimia	Lokasi : Camp Persemaian km 9 Penyediaan bahan kimia untuk penyemprotan di areal persemaian, disediakan sesuai permintaan.
		7. Tempat pencampuran pestisida (cair)	Belum ada
		8. Rumah mesin genset	Lokasi : Basecamp BBS - Spill kit berupa serbuk kayu ditempatkan di dalam karung, namun serbuk kayu banyak berceceran ke tanah karena karung ada yang mengalami kebocoran dan lokasi karung berada di luar rumah mesin genset sehingga memiliki potensi basah karena hujan - Belum tersedia sekop untuk mengambil serbuk kayu penanganan tumpahan/ceceran BBM - Belum tersedia wadah tempat serbuk kayu hasil penanganan tumpahan/ceceran BBM
		9. Tangki penyimpanan BBM	Lokasi : Basecamp BBS - Wadah penampung tetesan nozzle berada di luar, memiliki potensi terkena hujan. - Area pengisin BBM ke kendaraan belum kedap air (di cor semen). - Lantai area tangki penyimpanan BBM belum kedap air (di cor semen) - Tidak tersedia oil trap atau spill kit.
		10. Gudang oli baru	Lokasi : Basecamp BBS - Lantai dari kayu yang dialasi dengan terpal. - Tidak ada oil trap atau spill kit.
		11. TPA sampah organik dan anorganik	Lokasi : Basecamp BBS - Lubang hanya ada 1, sehingga penempatan sampah organik dan anorganik menjadi 1. - Belum ada naungan atap untuk lubang TPAS
		12. Tempat sampah	Lokasi : Basecamp BBS Tidak ada tempat sampah untuk pemisahan sampah organik dan anorganik
		13. Sedimen trap	Areal hingga Blok RKT 2029 tidak ada main road yang dilalui sungai. Keberadaan sungai ada di Blok RKT 2030
		14. Sudetan	Eks jalan sarad Pembuatan sudetan kurang tepat karena posisi sudetan yang lurus melintang horizontal. Seharusnya dibuat melintang horizontal agak miring untuk aliran air sehingga jatuh ke dalam hutan dan tidak mengikis sudetan
		15. Persemaian	Lokasi : Camp Persemaian km 9 - Lantai bedeng-bedeng bibit persemaian belum kedap air (di cor semen) - Saluran pembuangan air dari hasil penyemprotan belum kedap air (di cor semen) - Belum ada IPAL sebagai penampung aliran buangan air hasil penyemprotan di persemaian terkait pemakaian bahan kimia pada bibit-bibit persemaian
		16. Penanaman di kawasan lindung	Lokasi : Sempadan Sungai Parlampungan Tanggal : Mei 2023
		17. Penanaman eks jalan sarad	Lokasi : Blok RKT 2022 Petak Y8
		18. Penanaman eks TPn	Lokasi : Blok RKT 2022 Petak Y8

		19. Penanaman kiri kanan jalan	Lokasi : Blok RKT 2022 Petak Y8
		<p>b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkap sesuai ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (terkait bangunan dan izin pengelolaan limbah B3). - Belum didukung oleh personel PBPH yang terlatih. Hanya memiliki 1 (satu) personel bersertifikat pelatihan GANIS-BINHUT dan belum memiliki petugas pengelolaan LB3 yang telah mengikuti Diklat pengelolaan LB3 dan telah mengikuti uji kompetensi. - Belum proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani. 	
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2	
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan untuk dampak fisik dan kimia di areal PBPH, masing-masing di :</p> <p>a) Blok RKT 2022 (erosi, penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan), penanaman di kawasan lindung (Sempadan Sungai Parlampungan)</p> <p>b) TPS LB3 ; rumah mesin genset ; tangki penyimpanan BBM ; TPA sampah organik dan anorganik ; persemaian; workshop bengkel, gudang oli baru</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur belum melakukan uji kualitas air sungai untuk periode 2018 – 2022. Uji laboratorium dilakukan pada tahun 2023.</p> <p>PBPH PT Anugerah Rimba Makmur dinilai belum seluruhnya berhasil mencegah / mengurangi dampak kegiatan usaha pemanfaatan hutan terhadap fisik dan kimia.</p> <p>Hal ini dikarenakan pengelolaan LB3, limbah domestik, persemaian yang belum lengkap untuk sarana prasarananya.</p> <p>Dampak erosi tanah untuk tahun 2022 – 2023 dari kategori sedang pada eks TPK tahun 2022 dan kategori sedang pada eks TPn tahun 2023. Untuk dampak kualitas air, tahun 2023 pada parameter BOD mengalami nilai di atas baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Kelas 2.</p>	
	Nilai Kinerja Indikator	: $7 / 12 \times 100 \% = 58,33 \% = \text{BURUK}$	
	Nilai Kematangan/Bobot	: 1	

12) Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH	
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3	

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP identifikasi Flora, ARM-LNK-002-PR, Revisi 2, Tanggal 4 Maret 2019 Acuan/referensi telah merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018. • SOP Identifikasi Satwa Liar, ARM-LNK-001-PR, Revisi 3, Tanggal Revisi 4 Maret 2019 Acuan/referensi telah merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018. • SOP Pemantauan Flora dan Fauna, ARM-LNK-004-PR, Revisi 2, Tanggal Revisi 4 Maret 2019 Acuan/referensi telah merujuk PermenLHK P.106 tahun 2018. <p>SOP telah memenuhi kriteria kegiatan identifikasi seperti metode, penghitungan analisis dan pencapaian nilai indeks keanekaragaman jenis (H').</p>																								
2.	Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH																								
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT ANugerah Rimba Makmur melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna belum seluruhnya sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">Waktu Pelaksanaan</th> <th style="width: 10%;">Target</th> <th style="width: 15%;">Lokasi</th> <th style="width: 45%;">Pengumpulan Data</th> <th style="width: 10%;">SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2018</td> <td>Flora</td> <td>BZTN Batang Gadis, KPSL</td> <td>BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora</td> <td rowspan="2">Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Fauna</td> <td>BZTN Batang Gadis, KPSL</td> <td>BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2019</td> <td>Flora</td> <td>SS Parlampungan</td> <td>Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora</td> <td rowspan="2">Belum sesuai</td> </tr> <tr> <td>Fauna</td> <td>SS Aek Nabara SS Parlampungan</td> <td>SS Aek Nabara : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna. Belum melakukan identifikasi kelas pisces (ikan) SS Parlampungan : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks</td> </tr> </tbody> </table>				Waktu Pelaksanaan	Target	Lokasi	Pengumpulan Data	SOP	2018	Flora	BZTN Batang Gadis, KPSL	BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai	Fauna	BZTN Batang Gadis, KPSL	BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna.	2019	Flora	SS Parlampungan	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Belum sesuai	Fauna	SS Aek Nabara SS Parlampungan	SS Aek Nabara : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna. Belum melakukan identifikasi kelas pisces (ikan) SS Parlampungan : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks
Waktu Pelaksanaan	Target	Lokasi	Pengumpulan Data	SOP																							
2018	Flora	BZTN Batang Gadis, KPSL	BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai																							
	Fauna	BZTN Batang Gadis, KPSL	BZTN Batang Gadis : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna.																								
2019	Flora	SS Parlampungan	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Belum sesuai																							
	Fauna	SS Aek Nabara SS Parlampungan	SS Aek Nabara : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna. Belum melakukan identifikasi kelas pisces (ikan) SS Parlampungan : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks																								

			keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna. Belum melakukan identifikasi kelas pisces (ikan)		
	2020	Flora	KKIS	KKIS : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai
		Fauna	KKIS	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna	
	2021	Flora	KPSL	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai
		Fauna	Lereng E, KPSL	Lereng E : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna.	
	2022	Flora	KPPN	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai
		Fauna	KPPN	Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna	
2023	Flora	KPSL, NKT IV	KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora NKT IV : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis flora	Sesuai	
	Fauna	KPSL, NKT IV	KPSL : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna NKT IV : Hasil identifikasi telah mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H') masing-masing jenis fauna		
3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)	Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH			



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Anugerah Rimba Makmur yaitu :</p> <p>Identifikasi flora :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora BZTN Batang Gandis, Desember 2018 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora KPSL, Mei 2018 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora SS Parlampungan, Semester II Tahun 2019 - Laporan Identifikasi dan pemantauan Flora Kawasan Konservasi Insitu, Juli 2020 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora KPSL, September 2021 - Laporan Identifikasi dan pemantauan Flora KPPN, Juli 2022 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora KPSL, Januari 2023 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Flora Kawasan NKT IV, Juli 2023. <p>Identifikasi fauna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna KPSL, Mei 2018 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna BZTN Batang Gandis, Desember 2018 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna SS Aek Nabara, September 2019 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna SS Parlampungan Semester II Tahun 2019 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna KKIS, Juli 2020 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna Kawasan Lereng E 40%, Maret 2021 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna KPSL, September 2021 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna KPPN, Juli 2022 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna KPSL, Januari 2023 - Laporan Identifikasi dan Pemantauan Fauna Kawasan NKT IV, Juli 2023 <p>Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada areal Blok RKT (petak terbang) tahun 2018 – 2021.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	11 / 15 x 100 % = 73,33 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi, No. ARM-LNK-03-PR, Revisi 2, Tanggal Revisi 1 Desember 2023 <ul style="list-style-type: none"> - SOP sudah mengacu/mencantumkan peraturan terkait (PermenLHK No. P.106 tahun 2018) - SOP telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi. - SOP belum menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi • SOP Pengelolaan Orangutan, No. ARM-LNK-020-PR, tanggal 1 Desember 2023 <ul style="list-style-type: none"> - SOP telah mencantumkan peraturan terkait (Intruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/SETJEM/KUM/1/6/2022 serta Surat Edaran MENLHK NO.SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022). - Isi SOP untuk pengelolaan Orangutan belum sepenuhnya mengacu pada Surat Edaran MENLHK NO.SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 point E • SOP Pengelolaan Harimau, No. ARM-LNK-019-PR, tanggal 1 Desember 2023 <ul style="list-style-type: none"> - SOP telah mencantumkan peraturan terkait (Intruksi Menteri LHK No. INS.1/MENLHK/SETJEM/KUM/1/6/2022 serta Surat Edaran MENLHK NO.SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022) - Isi SOP untuk pengelolaan Harimau belum sepenuhnya mengacu pada Surat Edaran MENLHK NO.SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 point E.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Anugerah Rimba Makmur belum seluruhnya melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa melalui kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (exsitu) untuk menambah dan memulihkan populasinya. - Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa, pohon sumber makan satwa dan pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa. - Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba. - Pemeliharaan jenis di luar habitat. - Pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya dilakukan untuk mngembangkan populasi di alam agar tidak punah dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik. - Pengembangbiakan jenis di luar habitatnya. - Rehabilitasi dapat dilakukan melalui memeriksa kondisi satwa yang akan direhabilitasi apakah ada penyakit atau tidak, mengobati bila memang ada penyakitnya dan memilih satwa yang layak dikembalikan ke habitatnya
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: a) PT Anugerah Rimba Makmur telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa kawasan lindung (lereng E, sempadan sungai, BZHL & BZTN, KPPN, KPSL, KKI, Kawasan Rawan Bencana/NKT IV). Belum tersedia peta sebaran flora dilindungi



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<p>Tersedia peta sebaran fauna dilindungi (burung dan mamalia) Belum tersedia peta sebaran Orangutan Tersedia peta sebaran Harimau Tersedia peta lintasan satwa Belum tersedia peta <i>home range</i>/daerah jelajah satwa dilindungi Belum tersedia tanda <i>home range</i>/daerah jelajah satwa maupun lintasan satwa di lapangan.</p> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat kawasan lindung sempadan sungai, terdapat gangguan perambahan (ladang/kebun) milik masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan ekosistem alami bagi satwa dan gangguan terhadap jenis-jenis flora dilindungi. Keberadaan gangguan perladangan di sempadan sungai ini belum mencapai Nota Kesepahaman Kerjasama/MoU.</p> <p>c) Hasil wawancara dengan masyarakat (Desa Ranto Panjang, Desa Lubuk Kapundung I dan Desa Lubuk Kapundung II), masyarakat tidak melakukan perburuan satwa di areal PT Anugerah Rimba Makmur.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	8 / 15 x 100 % = 53,33 % = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1



4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; <p>sesuai dokumen SOP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ARM-SOS-010-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 27 Maret 2022 - SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ARM-SOS-11-PR/2022 revisi k-2 tanggal 3 April 2022 - SOP Meningkatkan Akses Masyarakat ARM-SOS-005-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 25 Februari 2022. - SOP Penataan Batas Partisipatif ARM-PRC-005-PR revisi ke-3 tanggal 8 April 2023.

		2. Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), Prosedur mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan namun belum tersedia SOP detail identifikasi hak-hak masyarakat seperti terkait situs budaya di dalam areal serta acuan dari SOP ini belum seluruhnya mengacu pada peraturan terbaru seperti pemetaan partisipatif yang belum mengacu pada P.7/2021 dan lainnya
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2011 – 2020 PT PT Anugerah Rimba Makmur - Dokumen jangka panjang (RKUPHHK-HTII) periode 2021-2030 - Tersedia dokumen RKT 2018-2023 - Rencana Operasional Kelola Sosial (PMDH) PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2018-2023 - Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping) pada wilayah Hutan Tanaman Industri tahun 2019, - Tersedia lokasi Potensi HHBK Jenis Madu dalam dokumen Identifikasi Potensi Konflik yang berada pada areal Desa Rantau Panjang. Namun untuk keberadaan rotan dan gaharu belum dilakukan identifikasi. Dan monitoring belum tersedia. - Tidak tersedia dokumen khusus terkait kajian sosial/ dampak sosial. - Tersedia dokume konflik yang berada di dalam areal seluas 1.985,62 Ha b) Kegiatan idenfikasi belum seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2018- 2023 c) Tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi,berupa dokumen yang telah disebutkan pada poin a) namun terdapat dokumen yang belum lengkap seperti HHBK dan kajian sosial
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki memiliki Peta Sebaran Desa yang berada di dalam Areal IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur 1: 200.000 terdiri dari 6 Desa Binaan, yaitu Desa Rantau Panjang, Hutaimbaru, Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapundung II, Siungkuang I dan Singkuang II. b. Sampai dengan saat audit di bulan November 2023, penandaan batas secara partisipatif di lapangan belum seluruhnya dilakukan deliniasi yang dibuat sesuai butir a), <i>baru sebagian dilakukan</i> dimana PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan pengukuran berdasarkan citra (bagian perencanaan) dengan total luasan 1.907,66 Ha dan baru sebagian yang telah dilakukan pengukuran batasnya dilapangan terhadap lahan garapan masyarakat yang telah bermitra

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

		<p>dengan PT Anugerah Rimba Makmur melalui program kemitraan dengan KTH dengan luas 142,42 Ha.</p> <p>c. Terdapat jumlah luasan klaim dalam laporan dengan data perencanaan tidak sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan berupa identifikasi pemilik lahan dan luas areal yang menjadi potensi konflik yang mejadi tolak ukur monitoring perkembangan pembukaan lahan.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	8/12 (100%) = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan BPHL tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya setiap 6 (enam) bulan sekali</p> <p>b. Selama periode audit tahun 2018-2023 terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik dengan tingkat kasus tergolong Sangat Kritis dengan jenis konflik klaim lahan berupa kebun sawit, karet, coklat, pinang dan lainnya seluas 1.07,66 Ha namun belum seluruhnya diidentifikasi.</p> <p>c. Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Belum</i> sesuai P.8 Tahun 2021 Lampiran V - <i>Belum mencakup</i> seluruh potensi konflik yang teridentifikasi seperti klaim di Sungai Atan dan tidak tersedia data monitoring di dalam laporan
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)	:	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur <i>telah</i> memiliki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyelesaian Konflik Sosial ARM-SOS-001-PR-2022 revisi ke-2 tanggal 1 Januari 2022. - SOP Pencegahan Permasalahan Sosial ARM-SOS-006-PR- revisi ke-2 tanggal 25 Februari 2022. <p>b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada referensi belum mengacu pada peraturan P.8 Tahun 2021 - <i>Belum</i> disosialisasikan kepada pihak terkait

3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> • PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki organisasi penyelesaian konflik yang didukung oleh para pihak sesuai dengan Surat keputusan Direktur Utama PT Anugerah Rimba Makmur Nomor : 010/DIR-ARM.KPTS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik di lingkungan perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur (dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab), serta PT Anugerah Rimba Makmur mengikutsertakan Pihak Eksternal (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat/Demang dan Pemerintah setempat dalam menyelesaikan Konflik • Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : <ul style="list-style-type: none"> - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur - PBPH PT Anugerah Rimba Makmur mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki rencana penyelesaian konflik setiap tahunnya/ target sesuai dengan dokume rencana dan realisasi penyelesaian konflik hingga tahun 2023 b. Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : <ul style="list-style-type: none"> - sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu; - alokasi sumber daya (SDM dan biaya); - mekanisme kerja - monitoring; dan - evaluasinya sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penyelesaian konflik sawit, gas gas, tanaman palawija tahun 2023 dengan luasan 936,9 Ha dan biaya. - Rencana penyelesaian konflik Karet II tahun 2023 dengan luasan 11,3 Ha dan biaya. <p>Pada dokumen ini dijelaskan bentuk klaim (karet, tanah kosong, sawit, palawija dan lainnya), nama pemilik, bukti klaim, lokasi klaim, Desa, luasan, tahapan realisasi (sosialisasi, pengukuran, rencana pembentukan KTH), biaya, target penyelesaian MOU kemitraan Kehutanan. Selain itu terdapat waktu rencana penyelesaian serta PIC yang bertanggungjawab</p>
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi		<p>a. Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit 2018- 2023 dimana terdapat konflik klaim lahan, illegal logging maupun illegal mining.</p> <p>b. Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) tersedia dokumen penyelesaiannya seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara patroli pengamanan hutan di Aek Kalu (Batang Gadis) Nomor : 13/BA/ARM/PPH/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Berupa laporan temuan pembukaan lahan di Aek Kalu seluas 2 Ha, menggunakan chain saw dan sebagian sudah dibakar, terdapat pondok pelaku. • Tersedia dokumen/ berita acara terkait Illegal Logging di bulan Mei 2023 yang dilakukan masyarakat. • Pada periode 2022-2023 berdasarkan data monitoring klaim terdapat 2.128,05 Ha areal yang ditanami masyarakat, namun yang sudah dalam pengukuran dan progress penyelesaian 142,42 Ha. Perusahaan memiliki 3 KTH yang sudah dibentuk untuk program kemitraan dengan luasan 142,42 Ha yaitu KTH Sukses Sentosa (Ds Rantau Panjang), KTH Alam Rimba (Ds Rantau Panjang), KTH Rimba Jaya (Ds Rantau Panjang) namun yang dalam proses NKK yaitu KTH Sukses Sentosa dan Rimba Jaya. Isi dari draft NKK secara umum membahas luasan masing-masing KTH (KTH Rimba Jaya 22 orang, dengan luasan 40,22 Ha) dan (KTH Sukses Sentosa 20 KK, dengan luasan 48,44 Ha), pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, masa berlaku perjanjian selama izin perusahaan dan akan dievaluasi setiap 5 tahun, <p>Kegiatan penyelesaian konflik yang dilakukan masih dibawah 100% karena belum seluruh luas areal yang telah di MoU kemitraan. Proses kegiatan penyelesaian konflik sudah tahap sosialisasi, pengukuran atau 50%. Masih kegiatan illegal logging dan telah terselesaikan 100%</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	16/21 (100%) = 76,19% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2



16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data karyawan local dan kontraktor loka - Pencari HHNK di dalam areal namun belum lengkap data yang dimilikinya (belum dilakukan monitoring namun tersedia rencana kegiatan tersebut) - Data masyarakat yang berladang di dalam areal belum seluruhnya diidentifikasi

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social Mapping) (masih dalam tahap perencanaan dengan tersedia data mentah survey dalam bentuk quisioner - Peta sebaran desa dengan skala 1:200.000 - Tersedia data Penerima bantuan dan lainnya <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Anugerah Rimba Makmur. • Belum dilakukan updating terkait jumlah areal yang telah diidentifikasi.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual :2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. PT Anugerah Rimba Makmur <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ARM-SOS-010-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 27 Maret 2022 ▪ SOP Pemantaun Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ARM-SOS-11-PR/2022 revisi k-2 tanggal 3 April 2022 ▪ SOP Meningkatkan Akses Masyarakat ARM-SOS-005-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 25 Februari 2022 ▪ SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Nomor: ARM-SOS-004-PR, revisi 2, tanggal 15 Februari 2022. Pada SOP ini tidak tersedia acuan yang digunakan P.9/2021 , PP 47/2012 tanggung jawab sosial ▪ SOP Kerjasama Kemitraan Kehutanan ARM-SOS-007 revisi ke-2 tanggal 7 Maret 2022. Pada SOP ini tidak tersedia acuan yang digunakan P.9/2022 ▪ SOP Distribusi Manfaat ARM-SOS-003-PR revisi ke-2 tanggal 3 Februari 2022. Pada SOP ini masih tercantum P.83/2016 terkait perhutanan sosial saat ini menjadi P.9/2021. ▪ SOP Hutan Tanaman Masyarakat Dengan Pola Kemitraan ARM-SOS-009. Pada SOP ini masih tercantum P.83/2016 terkait perhutanan sosial, sudah tidak berlaku semua saat ini menjadi P.9/2021 ▪ SOP Partisipasi Masyarakat ARM-SOS-008-PR revisi ke-2 tanggal 15 Maret 2022. Pada SOP ini masih tercantum P.83/2016 terkait perhutanan sosial, sudah tidak berlaku semua saat ini menjadi P.9/2021 <p>Tersedia beberapa perjanjian kerjasama dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Asmaul M dari Desa Tabayung untuk menyediakan Sembako, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 - Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Icha Motor dari Desa Tabayung untuk menyediakan Spare part, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 - Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Dr Mahyuni dari Kec Muara Batang Gadis untuk menerima dalam pengobatan medis, kerjasama ini berlaku mulai 2 Oktober 2023. - Tersedia Draft NKK terkait 3 KTH di Desa Rantau Panjang <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> mencakup seluruh masyarakat setempat namun acuan yang digunakan belum seluruhnya mengacu pada ketentuan yang terbaru</p> <p>c. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa Lubuk Kapundung I (Kades-Hamzah), Desa Lubuk Kapundung II (Kades- Ali Arjun), Desa Rantau Panjang</p>

		(Kades-Ilman Syah) rencana peningkatan ekonomi belum direncanakan dengan baik, sehingga perlu pertemuan untuk membahas program peningkatan ekonomi.
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)	Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur <i>telah memiliki</i> dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum ada dan/atau masyarakat setempat, yang Lengkap namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat, <i>sesuai dokumen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2011 – 2020 PT Anugerah Rimba Makmur • Dokumen RKUPHHK-HTII) periode 2021-2030 telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 656/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/202 • Dokumen RKT 2018-2023 • Rencana Operasional Kelola Sosial (PMDH) PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2018-2023, merupakan rincian kegiatan kelola sosial pada tahun berjalan • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Asmaul M dari Desa Tabayung untuk menyediakan Sembako, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Icha Motor dari Desa Tabayung untuk menyediakan Spare part, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Dr Mahyuni dari Kec Muara Batang Gadis untuk menerima dalam pengobatan medis, kerjasama ini berlaku mulai 2 Oktober 2023 b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>belum</i> mencakup seluruh masyarakat setempat dimana program kegiatan yang ada pada Tahun 2019 didalam dokumen rencana kelola sosial tidak merincikan desa yang mendapatkan kontribusi dan tidak terdapat rencana PMDH yang dilakukan secara bersama. Pada dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021 dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 & Tahun 2021 tidak seluruhnya sesuai dengan program yang ada di RKUPHHK-HT . Untuk pada tahun 2022-2023 secara umum sudah mencakup pada RKUPHHK. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan Desa Lubuk Kapundung I (Kades- Hamzah), Desa Lubuk Kapundung II (Kades- Ali Arjun), Desa Rantau Panjang (Kades-Ilman Syah), bahwa program pemberdayaan belum tersedia, hanya di Desa Ranto Panjang terdapat 3 KTH, namun belum berjalan
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	



	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat tahun 2018-2023 yang tertuang dalam dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja Lokal • Realisasi program Peningkatan Ekonomi • Realisasi tanaman Kehidupan • Realisasi program pembentukan kelompok tani • Kerjasama suplai Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 45,25 % selama 6 tahun terakhir dan seluruh dokumen kegiatan tersedia
	Nilai Kinerja Indikator	:	11/15 (100%) = 73,33% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur belum memiliki secara detail hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya seperti perjanjian yang telah disepakati beberapa tahun lalu dan masih berlaku (menjadi acuan masyarakat selama kegiatan operasional berjalan). b) Berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi perusahaan memiliki rencana operasional setiap tahunnya dimana pada dokumen tersebut di anggarkan biaya terbesar adalah kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial budaya. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping (Kepala Humas Sosial) bahwa anggaran ini didasarkan dari beberapa proposal terdahulu yang sudah diajukan
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)	:	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2011 – 2020 PT Anugerah Rimba Makmur

		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK-HTII) periode 2021-2030 telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 656/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2021 • Dokumen RKT 2018-2023 • Rencana Operasional Kelola Sosial (PMDH) PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2018-2023, merupakan rincian kegiatan kelola sosial pada tahun berjalan. • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Asmaul M dari Desa Tabayung untuk menyediakan Sembako, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Icha Motor dari Desa Tabayung untuk menyediakan Spare part, kerjasama ini berlaku hingga 30 Desember 2023 • Surat Perjanjian Kerjasama dengan a.n Dr Mahyuni dari Kec Muara Batang Gadis untuk menerima dalam pengobatan medis, kerjasama ini berlaku mulai 2 Oktober 2023 <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> sebagian mencakup aspirasi masyarakat setempat dimana program kegiatan yang ada dalam Tahun 2019 didalam dokumen rencana kelola sosial tidak merincikan desa yang mendapatkan kontribusi dan tidak terdapat rencana PMDH yang dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021 dan Rencana Operasional Kelola belum mengacu pada RKUPHHK dan untuk tahun 2022-2023 baru mencakup sebagian program prioritas.</p>
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, <i>sesuai dokumen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu ARM-SOS-010-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 27 Maret 2022 • SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ARM-SOS-11-PR/2022 revisi k-2 tanggal 3 April 2022 • SOP Meningkatkan Akses Masyarakat ARM-SOS-005-PR/2022 revisi ke-2 tanggal 25 Februari 2022 • SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Nomor: ARM-SOS-004-PR, revisi 2, tanggal 15 Februari 2022. • SOP Kerjasama Kemitraan Kehutanan ARM-SOS-007 revisi ke-2 tanggal 7 Maret 2022. • SOP Distribusi Manfaat ARM-SOS-003-PR revisi ke-2 tanggal 3 Februari 2022.. • SOP Hutan Tanaman Masyarakat Dengan Pola Kemitraan ARM-SOS-009. • SOP Partisipasi Masyarakat ARM-SOS-008-PR revisi ke-2 tanggal 15 Maret 2022. <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>belum</i> lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai perhutanan sosial belum mengacu ke P8/2021 , P.9/2021 dan lainnya.</p>
4.	Verifier 4.4.4	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

	(Bobot : 2)	
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan sosialisasi di tahun 2018-2023 terkait RKT, Kemitraan, PMDH, Pengamanan Hutan, Kawasan Lindung namun belum ke 6 Desa Binaan dan pada hasil pertemuan tidak membahas terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan sasaran program yang telah disosialisasikan
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen rencana dan realisasi Kelola sosial tahun 2018-2023 mencapai 70,46 % (<80%) dengan berita acara yang terdokumentasi dengan baik dan telah dilaporkan ke instansi terkait setiap triwulan (Dinas Kehutanan dan BPHL). Kegiatan tersebut seperti bantuan kayu untuk jembatan, keagamaan dan lainnya b. Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki seluruhnya terdokumentasi dengan baik
	Nilai Kinerja Indikator	: 18/24 (100%) = 75,00% BAIK
	Nilai Kematangan/Bobot	: 3

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a) PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki sarana hubungan industrial tertuang dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur memiliki peraturan perusahaan periode tahun 2021-2023 yang telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 560/375-6/DTK/2021 tentang Pegesahan Peraturan Perusahaan tanggal 6 Desember 2021. Pada dokumen ini terdiri dari 10 Bab 58 Pasal dimana masing-masing menjelaskan hak & kewajiban antara perusahaan dan karyawan • Kebebasan Berserikat PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen kebebasan berserikat sesuai dengan surat pernyataan Direktur Utama nomor 002/DIR-



		<p>ARM/INT/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Kebebasan Berserikat Bagi Sleuruh Karyawan yang menyatakan membebaskan karyawan untuk membentuk serikat pekerja / Serikat buruh di lingkungan perusahaan, akan mengakui keberadaan serikat pekerja/buruh jika karyawan membentuk di perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kerjasama Bipartit • PT Anugerah Rimba Makmur tidak memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, dimana jumlah karyawan lebih dari > 50 orang dan Berdasarkan peraturan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pasal 106 bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja wajib membentuk LKS Bipartit. • Keanggotaan organisasi pengusaha PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomor member 602 • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan PT Anugerah Rimba Makmur memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu Tersedia Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022. <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2021-2023, tertuang dalam pasal 36..</p> <p>Berdasarkan dokumen di atas, PT Anugerah Rimba Makmur belum memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap.</p>
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki mekanisme jenjang karir yang tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perusahaan (PP) PT Anugerah Rimba Makmur Periode Tahun 2021-2023 Bab II Pasal 10, tentang Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan • SOP Rekrutment Karyawan, nomor : ARM-TU-004-PR Revisi 03 tanggal 1 Oktober 2021 • SOP Penilaian Kinerja Karyawan, nomor : ARM-TU-005-PR Revisi ke-4 tanggal 1 Juli 2023 <p>b. Implementasi terhadap mekanisme:</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HRD, diperoleh informasi bahwa terkait dengan promosi atau penilaian karyawan dilakukan oleh atasan yang bersangkutan, pada periode Resertifikasi promosi karyawan yang ada di PT Anugerah Rimba Makmur a.n Adi S menjadi pegawai tetap dengan strata golongan 2A tanggal 12 Oktober 2023 sesuai dengan SK Pengangkatan Karyawan 001/SDM-ARM/SKPTS-HTI/10/2023 disertai dengan penilaian karyawan.</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam PP namun belum tersedia SOP yang khusus membahas prosedur atau tahapan untuk promosi.</p>
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Anugerah Rimba Makmur memiliki rencana dan realisasi Peningkatan Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa telah teralisasi dari 2018-2023 sebesar 83,35%. Pelatihan yang direncanakan dan direalisasikan untuk teknis dibidang kehutanan dan Non Kehutanan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yaitu seperti Ganis, damkarhutla dan lainnya.</p>
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Baik Nilai Aktual : 3

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	F1-02.15	

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Peraturan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur periode 2021-2023 menjelaskan terkait kebijakan tunjangan yang tertuang dalam Bab Pengupahan, K3, Jaminan sosial dan ketenagakerjaan.</p> <p>Implementasi dari tunjangan kesejahteraan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada upah dibawah UMK sesuai dengan SK UMP Kabupaten Manailing Natal Tahun 2023 sesuai SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 188.44/999/KPTS/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp 2.874.312,58, - Surat Permohonan Cuti Triwulan, a.n ASS mengajukan cuti selama 12 hari - Claim Biaya Sosial Duka Cita Meninggal Orang Tua Kandung a.n NB Jab Ka Mekanik Alat Berat tanggal 6 September 2023 - Claim Biaya Sosial Suka Cita Anak Kandung menikah a.n AP Jab Ka Scaler & Grade tanggal 4 Agustus 2023 - Pembayaran BPJS Kesehatan tanggal 7 November 2023 melalui Bank BRI - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tanggal 7 November 2023 melalui Bank BRI - Tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda di PT Anugerah Rimba Makmur berumur 19 tahun a.n SKT sebagai operator mesin genset dan air.
	Nilai Kinerja Indikator	:	15/18 (100%) = 83,33.% = BAIK
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3

5) Standar VLHH Kayu

Lampiran 5:

Uraian Ringkas Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1. a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK PBPH pada Hutan Tanaman PT Anugerah Rimba Makmur dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai dimana areal Kerja keseluruhan sesuai dengan SK PBPH atau hak pengelolaan sebagai berikut:</p> <p>Terdapat SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Anugerah Rimba Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.230 (empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh) Hektar dimana seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) terletak di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk</p>

		<p>jangka waktu 60 (enam puluh) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali atau dicabut oleh Menteri Kehutanan</p> <p>Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI atas nama PT Anugerah Rimba Makmur No. SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 atas nama PT Anugerah Rimba Makmur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Luas ± 49.230 Ha Skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 209/Menlhk/ Setjen/PLA.2/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. SK dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1486/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal sepanjang menyangkut perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.</p> <p>Dokumen Legalitas Perseroan yang dimiliki oleh PT Anugerah Rimba Makmur terdiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tanggal 31 Juli 2006 oleh Notaris Cipto Sunaryo S.H. (SK.MEN.KEH DAN HAM.R.I No. C-238.HT.03.01-Th 2003 Tanggal 25 Pebruari 2003) berkedudukan di Medan. Susunan Pengurus Perusahaan saat perusahaan didirikan : <ul style="list-style-type: none"> <u>Susunan Komisaris</u> : • Komisaris Utama : H. Anif • Komisaris I : Musa Ichwanshah • Komisaris II : Musa Rajekshah <u>Susunan Direksi</u> • Direktur Utama : Musa Idishah 2. Terdapat Akta Perubahan Terakhir No. 36 Tanggal 26 Pebruari 2022 yang dibuat didepan Notaris Cipto Sunaryo S.H. yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara. Akta perubahan, telah disahkan oleh MenKUMHAM RI tgl 21 Maret 2022 dengan No. AHU-AH.01.03-0184015. Sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 36 Tanggal 26 Pebruari 2022 Pengurus Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur saat dilakukan audit yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Abdul Khobir • Komisaris : Musa Akbar Shah 3. PT Anugerah Rimba Makmur memiliki copy kartu wajib pajak dengan nomor NPWP : 02.590.965.6-111.000 atas nama PT Anugerah Rimba Makmur dengan alamat Jl. Sei Deli No. 14 - 16 Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara. 4. PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko sesuai ketentuan Undang Undang Cipta Kerja nomor 6 Tahun 2023 dengan NIB 8120012113306. NIB berbasis Risiko telah dicetak tanggal 26 Agustus 2023.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)

Nilai	:	Not Applicable (N/A)
Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan telaah dokumen RKUPH 2021-2030, dokumen RKTPH Tahun 2023 serta informasi Management Representatif (MR) PT Anugerah Rimba Makmur dapat dipastikan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1. a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.																																																																		
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Augerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen RKUPH beserta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB periode 2021-2030 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 - 2030 Atas Nama PT Augerah Rimba Makmur di Provinsi Sumatera Utara. Dokumen RKUPHHK dilampiri dengan Peta skala 1:50.000.</p> <p>Penataan Areal Kerja sesuai SK RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 adalah:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Penataan Areal Kerja</th> <th colspan="2">Luas</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Persen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kawasan Lindung</td> <td>13.719,37</td> <td>27,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kelerengan >40%, >15% peka erosi</td> <td>1.974,00</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Sepadan Sungai</td> <td>2.323,74</td> <td>4,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Buffer Zine Hutan Lindung dan Taman Nasional</td> <td>5.032,02</td> <td>10,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kawasan Rawan Bencana / NKT IV</td> <td>1.166,40</td> <td>2,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)</td> <td>798</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)</td> <td>977,82</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Kawasan Konservasi Insitu</td> <td>1.447,39</td> <td>2,92</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Areal Budidaya</td> <td>35.910,00</td> <td>72,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pola Swakelola</td> <td>29.059,00</td> <td>58,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)</td> <td>4.691,00</td> <td>9,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)</td> <td>23.967,00</td> <td>48,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Sarana Prasarana</td> <td>401,00</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pola Kemitraan (THPB)</td> <td>6.851,00</td> <td>13,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Total :</td> <td>49.629,37</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rencana penataan ruang RKUPH periode 2021-2030 sesuai dengan sistem silvikultur yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :</p>	No.	Penataan Areal Kerja	Luas		Luas (Ha)	Persen (%)	1.	Kawasan Lindung	13.719,37	27,65		a. Kelerengan >40%, >15% peka erosi	1.974,00	3,98		b. Sepadan Sungai	2.323,74	4,68		c. Buffer Zine Hutan Lindung dan Taman Nasional	5.032,02	10,14		d. Kawasan Rawan Bencana / NKT IV	1.166,40	2,35		e. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	798	1,61		f. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	977,82	1,97		g. Kawasan Konservasi Insitu	1.447,39	2,92	2.	Areal Budidaya	35.910,00	72,35		a. Pola Swakelola	29.059,00	58,55		1) Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)	4.691,00	9,45		2) Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)	23.967,00	48,29		3) Sarana Prasarana	401,00	0,81		b. Pola Kemitraan (THPB)	6.851,00	13,80		Jumlah Total :	49.629,37	100,00
No.	Penataan Areal Kerja	Luas																																																																			
		Luas (Ha)	Persen (%)																																																																		
1.	Kawasan Lindung	13.719,37	27,65																																																																		
	a. Kelerengan >40%, >15% peka erosi	1.974,00	3,98																																																																		
	b. Sepadan Sungai	2.323,74	4,68																																																																		
	c. Buffer Zine Hutan Lindung dan Taman Nasional	5.032,02	10,14																																																																		
	d. Kawasan Rawan Bencana / NKT IV	1.166,40	2,35																																																																		
	e. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	798	1,61																																																																		
	f. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	977,82	1,97																																																																		
	g. Kawasan Konservasi Insitu	1.447,39	2,92																																																																		
2.	Areal Budidaya	35.910,00	72,35																																																																		
	a. Pola Swakelola	29.059,00	58,55																																																																		
	1) Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)	4.691,00	9,45																																																																		
	2) Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)	23.967,00	48,29																																																																		
	3) Sarana Prasarana	401,00	0,81																																																																		
	b. Pola Kemitraan (THPB)	6.851,00	13,80																																																																		
	Jumlah Total :	49.629,37	100,00																																																																		

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hutan sistem TPTI menggunakan daur selama 30 tahun dan blok tebangan terbagi dalam 30 blok RKT (tahun 2021 s/d 2050) • Pengelolaan hutan sistem THPB dikelola dalam 5 Blok RKT (tahun 2021 s/d 2025) <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah Menyusun dokumen IHMB berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT). Teknis pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. ANUGERAH RIMBA MAKMUR mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.8 Tahun 2015.</p> <p>Dokumen IHMB tahun 2019 yang telah disusun sebagai dasar acuan dalam penyusunan dokumen RKUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur periode 2021-2030.</p>
2.	Verifier 2.1.2. b.	<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa PT Augerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen RKUPH, RKTTPH beserta lampirannya sah dan lengkap.</p> <p>Dokumen RKUPH periode 2021-2030</p> <p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB periode 2021-2030 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 - 2030 Atas Nama PT Augerah Rimba Makmur di Provinsi Sumatera Utara. Dokumen RKUPHHK dilampiri dengan Peta skala 1:50.000.</p> <p>Dokumen IHMB</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah Menyusun dokumen IHMB berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT). Teknis pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT. ANUGERAH RIMBA MAKMUR mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.8 Tahun 2015.</p> <p>Dokumen IHMB tahun 2019 yang telah disusun sebagai dasar acuan dalam penyusunan dokumen RKUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur periode 2021-2030.</p> <p>Dokumen RKTTPH Tahun 2022</p> <p>Terdapat dokumen RKTTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTTPH Tahun 2021 PBPH PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2022 yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online SiCAKAP oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. SK berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>

		<p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 PT Anugerah Rimba Makmur dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; KRIS FENDRAWAN dengan No. Register: 01210006239.</p> <p>Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam). <ol style="list-style-type: none"> a. Target TPTI I RKTPH 2022 <ol style="list-style-type: none"> i. Target TPTI, Tebangan seluas 649,37 Ha dan jumlah pohon sebanyak 8.218 pohon serta volume sebesar 15.125,17 m³ dengan rincian ii. Target PWH RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan menuju blok: jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 790-meter dengan volume 16,79 m³ dan jumlah pohon sebanyak 22 pohon; • Jalan di dalam blok: jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 16.660-meter dengan volume 426,69 m³ dan jumlah pohon sebanyak 585 pohon. b. Target Carry Over RKTPH 2021 <ol style="list-style-type: none"> i. Target TPTI, Tebangan seluas 439,02 Ha dan jumlah pohon sebanyak 7413 pohon serta volume sebesar 13671,69 m³ dengan rincian ii. Target PWH RKTPH Carry Over Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m³ dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon; • Jalan di dalam blok: jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 860-meter dengan volume 242,53 m³ dan jumlah pohon sebanyak 204 pohon. <p>Dokumen RKTPH Tahun 2023</p> <p>Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online SICAKAP oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.001/DIR-ARM/KPTS//2023 tanggal 3 Januari 2023. SK berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. SK RKTPH Tahun 2023 ditandatangani oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur; ABDULKHOBIR.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 PT Anugerah Rimba Makmur dengan skala 1:50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; YUSMAN EFENDY dengan No. Register: 01220016334.</p> <p>Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam). <ol style="list-style-type: none"> a. Target TPTI RKTPH 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1) Target TPTI pada areal LOA sebanyak 9 petak dengan luas areal 758,47 Ha dan jumlah pohon sebanyak 9.094 batang serta volume sebesar 19.726,30 m³. 2) Target PWH RKTPH Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 57,78-meter dan jalan cabang sepanjang 132,05-meter dengan volume 0 m³ dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 1.950,10-meter dan jalan cabang sepanjang 11.751,99-meter dengan volume 630,91 m³ dan jumlah pohon sebanyak 403 pohon. <p>b. Target TPTI Carry Over RKTPH 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Target TPTI pada areal LOA sebanyak 9 petak dengan luas areal 649,37 Ha dan jumlah pohon sebanyak 5.068 batang serta volume sebesar 11.492,15 m³. 2) Target PWH Carry Over RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 429,87-meter dengan volume 16,79 m³ dan jumlah pohon sebanyak 22 pohon; • Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 10.494,85-meter dengan volume 345,25 m³ dan jumlah pohon sebanyak 475 pohon. <p>Penugasan GanisPH CANHUT</p> <p>Terdapat penugasan GanisPH CANHUT pada PT Anugerah Rimba Makmur sampai dengan periode Audit Resertifikasi November 2023 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT Anugerah Rimba Makmur atas nama YUSMAN EFENDY dengan No. Register: 01220016334. Penempatan GanisPH sebagai Perencana Hutan Petugas Cruising sesuai SiGANISHUT Nomor 024577664536 tanggal 31 Desember 2022 berlaku mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 2. Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT Anugerah Rimba Makmur atas nama AMAR SAHHAN dengan No. Register: 01220014911. Penempatan GanisPH sebagai Perencana Hutan Perpetaan dan GIS sesuai SiGANISHUT Nomor 020182915235 tanggal 31 Desember 2022. berlaku mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 3. Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT Anugerah Rimba Makmur atas nama MAHRUF LUTHFIRZA dengan No. Register: 01220018502. Penempatan GanisPH sebagai Perencana Hutan Petugas Cruising sesuai SiGANISHUT Nomor 024210978171 tanggal 31 Desember 2022. berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3.	Verifier 2.2.1. a.	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur, masih melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, sehingga untuk keperluan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu alam tersebut maka dilaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising.</p> <p>Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising pada PT Anugerah Rimba Makmur dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; KRIS FENDRAWAN (Ketua Regu 1); dan RAHIMIN (Ketua Regu 2).

		<p>Kegiatan ITSP telah dilaksanakan pada areal RKTPH Tahun 2022 seluas 852 Ha dengan waktu pelaksanaan selama 198 hari mulai tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 20 Desember 2021.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal Kebenaran Data dan Informasi dalam Laporan Hasil ITSP.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 pada areal sebanyak 9 petak dengan total luas 649,37 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 8.218 pohon dengan perkiraan volume 27.009,23 m3 dan Rekapitulasi pada areal RKTPH Tahun 2022 PWH pada areal sebanyak 8 petak dengan total luas 38,83 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 607 pohon dengan perkiraan volume 633,54 m3.</p> <p>b. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; YUSMAN EFENDY (Ketua Regu 1); dan KRIS FENDRAWAN (Ketua Regu 2).</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal Kebenaran Data dan Informasi dalam Laporan Hasil ITSP adalah Benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Reguler pada areal sebanyak 9 petak dengan total luas 735,27 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 11.368 pohon dengan perkiraan volume 34.023,72 m3 dan Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 PWH pada areal sebanyak 7 petak dengan total luas 35,61 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 403 pohon dengan perkiraan volume 630,91 m3.</p> <p>berdasarkan hasil verifikasi lapangan dapat dilihat bahwa Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon ditebang dengan menggunakan ID Barcode serta dengan menggunakan label plastic ecolin warna merah dengan data/informasi yang diperlukan. Data yang disematkan pada pohon antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan.</p> <p>terdapat peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak Y-8 RKTPH 2022 dan Petak Z-8 RKTPH 2023 serta peta penyebaran pohon pada petak Y-8 RKTPH 2022 dan Petak Z-8 RKTPH 2023 dan ditemukan telah sesuai.</p> <p>Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi antara lain tanda Jalur 05 HM.05 Petak Z-8 RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 01° 03' 06,78" dan E: 099° 05' 12,25", Penandaan Pohon tebang menggunakan ID Barcode dan dengan label nomor pohon 1678 pada petak Z-8 RKTPH 2023 merupakan jenis Rengas Tembaga terletak pada titik koordinat N: 01° 03' 06,93" dan E: 099° 05' 12,20", tanda Jalur 03 HM.05 areal Petak Z-8 RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 01° 03' 05,91" dan E: 099° 05' 12,38" serta tanda Jalur 02 HM.05 Petak Z-8 RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 01° 03' 05,82" dan E: 099° 05' 12,03".</p>
4.	Verifier 2.2.1. b.	: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.

	Nilai	: MEMENUHI
		<p>Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam areal kerja PBPH. Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT Anugerah Rimba Makmur oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur Nomor. 009/DIR-ARM/KPTS/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021. Kawasan Lindung pada PT Anugerah Rimba Makmur seluas 13.719,37 Ha atau 27,65 % dari total luas areal. SK ditanda tangani oleh Direktur PT Anugerah Rimba Makmur; ABDUL KHOBIR.</p> <p>Penetapan Kawasan yang tidak boleh ditebang atau Kawasan lindung mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI periode 2021-2030 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021.</p> <p>Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Anugerah Rimba Makmur dengan total luas 13.719,37 Hektar dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelerengan >40%, >15% peka erosi seluas 1.974,00 Hektar b. Sepadan Sungai seluas 2.323,74 Hektar c. Buffer Zine Hutan Lindung dan Taman Nasional seluas 5.032,02 Hektar d. Kawasan Rawan Bencana / NKT IV seluas 1.166,40 Hektar e. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 798 Hektar f. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 977,82 Hektar g. Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.447,39 Hektar. <p>Dapat diverifikasi areal yang tidak boleh ditebang sebagai kawasan lindung terdapat dalam peta RKTPH dan terdapat bukti implementasi keberadaannya dilapangan antara lain Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai AEK NABARA pada koordinat N: 01° 02' 12,93" dan E: 099° 09' 50,94" dan Plang nama pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai AEK NABARA yang terletak pada koordinat N: 01° 02' 08,35" dan E: 099° 09' 53,78".</p>
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah melaksanakan kegiatan penataan blok /petak tebangan pada areal RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai peta RKTPH yang telah dibuat serta dapat diverifikasi terdapat implementasinya dilapangan.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 sebagai berikut:</p> <p>Tanda Batas areal Blok RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 serta Plang Nama RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 01° 02' 58,00" dan E: 099° 04' 39,40", pada titik koordinat N: 01° 02' 59,39" dan E: 099° 04' 39,59". pada titik koordinat N: 01° 03' 04,60" dan E: 099° 04' 52,60", pada titik koordinat N: 01° 03' 07,90" dan E: 099° 05' 12,30" serta pada titik koordinat N: 01° 03' 05,82" dan E: 099° 05' 12,35".</p>
6.	Verifier 2.2.1. d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: Not Applicable (N/A)



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa sesuai Izin PBPH serta dokumen RKUPH periode 2021-2030, PT Anugerah Rimba Makmur merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi Kayu Budidaya yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan Sistem silvikultur THPB. Dalam hal ini, PT Anugerah Rimba Makmur melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal dengan sistim silvikultur TPTI.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen RKUPH 2021-2030, dokumen RKTPh Tahun 2023 serta informasi Management Representatif (MR) PT Anugerah Rimba Makmur dapat dipastikan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p> <p>Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/not applicable (N/A).</p>
-----------------------	---	---

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa selama periode audit Resertifikasi selama 1 tahun terakhir PT Bentara Arga Timber telah menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP).</p> <p>Terdapat buku ukur yang telah dibuat selama periode November 2022 s/d Oktober 2023. Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan Km. 3 oleh penanggungjawab P2LHP atas nama MASRIZAL dengan No. Register 23220005407 sebanyak 44 (empat puluh empat) set untuk jumlah 8.383 batang dengan volume 12.593,68 m³. Seluruh Buku Ukur telah di LHP kan pada bulan yang sama.</p> <p>Selanjutnya PT Anugerah Rimba Makmur telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 44 (empat puluh empat) nomor LHP untuk kayu Log sebanyak 8.383 batang dengan volume 12.593,68 m³. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu log dari areal RKTPh Tahun 2022, serta areal RKTPh Tahun 2023 dan Carry over RKTPh Tahun 2022. Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama MASRIZAL dengan No. Register 23220005407.</p> <p>Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada PT Anugerah Rimba Makmur atas nama MASRIZAL dengan No. Register 23220005407. Penempatan sebagai P2LHP sesuai SIGANISHUT Nomor: 027976421901 tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor persetujuan penugasan GanisPH Nomor 021222098 tanggal 31 Desember 2022. Surat Penempatan dan Penugasan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023</p> <p>Terdapat dokumen Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan ditetapkan secara Self Approval melalui Sistem SiPASHUT Online. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Anugerah Rimba Makmur pada RKTUPHHK Tahun 2022 sesuai dengan SK Direktur Nomor: SK.011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang terletak pada areal Km.0 Tagelang pada titik koordinat N: 01° 02' 44,62" dan E: 099° 04' 10,61" dengan luas ±2 Ha dan kapasitas daya tampung 8000 m³. Sedangkan Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKTUPHHK Tahun 2023 sesuai dengan SK Direktur Nomor: SK.001/DIR-ARM/KPTS/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang terletak pada areal Km.3,5</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<p>pada titik koordinat N: 01° 03' 11,15" dan E: 099° 05' 02,43" dengan luas ±1 Ha dan kapasitas daya tampung 8000 m3.</p> <p>Bahwa PT Bentara Arga Timber telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan berstatus Aktif dapat dibuktikan dengan demo operasional secara langsung. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online atas nama Masrizal Tanjung. Dapat diverifikasi bahwa PT Bentara Arga Timber telah melengkapi sarana prasarana jaringan internet (Jaring UBIQU), perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.</p> <p>Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada PBPH PT Anugerah Rimba Makmur selama periode November 2022 s/d November 2023, Stok akhir per 25 November 2023 sebanyak 511 batang dan volume 689,54 m3. Telah dilakukan uji petik pengukuran terhadap stok log yang ada dengan hasil dapat diterima yaitu tidak ada perbedaan terhadap jumlah jenis dan jumlah batang, sedangkan perbesaan pemngukuran sebesar 2,74 %.</p>
2	Verifier 3.1.2.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat arsip penerbitan Dokumen SKSHHK untuk pengangkutan dari areal TPK Hutan Km. 3,5 ke Industry PT Anugerah Rimba Makmur (Sawmill) Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Dokumen yang telah diterbitkan sebanyak 813 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan Kayu Log sebanyak 9.187 batang dengan volume seluruhnya 13.908,01 m3.</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yang ditunjuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GanisPH PKB P2SKSHHK atas nama MASRIZAL dengan No. Register 23220005407. Penempatan sebagai P2LHP dan P2SKSHHK sesuai SIGANISHUT Nomor: 027976421901 tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor persetujuan penugasan GanisPH Nomor 021222098 tanggal 31 Desember 2022. Surat Penempatan dan Penugasan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 2) GanisPH PKB P2SKSHHK areal TPK Hutan pada PT Anugerah Rimba Makmur atas nama MANDAR RANGKUTI dengan No. Register 23220003805. Penempatan sebagai P2SKSHHK sesuai SIGANISHUT Nomor: 024576196269 tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor persetujuan penugasan GanisPH Nomor 021222099 tanggal 31 Desember 2022. Surat Penempatan dan Penugasan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. <p>Terdapat dokumen Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan ditetapkan secara Self Approval melalui Sistem SiPASHUT Online. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Anugerah Rimba Makmur pada RKTUPHHK Tahun 2022 sesuai dengan SK Direktur Nomor: SK.011/DIR-ARM/KPTS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang terletak pada areal Km.0 Tagelang pada titik koordinat N: 01° 02' 44,62" dan E: 099° 04' 10,61" dengan luas ±2 Ha dan kapasitas daya tampung 8000 m3. Sedangkan Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKTUPHHK Tahun 2023 sesuai dengan SK Direktur Nomor: SK.001/DIR-ARM/KPTS/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang terletak pada areal Km.3,5 pada titik koordinat N: 01° 03' 11,15" dan E: 099° 05' 02,43" dengan luas ±1 Ha dan kapasitas daya tampung 8000 m3.</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15**



		<p>Bahwa PT Bentara Arga Timber telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan berstatus Aktif dapat dibuktikan dengan demo operasional secara langsung. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online atas nama Masrizal Tanjung. Dapat diverifikasi bahwa PT Bentara Arga Timber telah melengkapi sarana prasarana jaringan internet (Jaring UBIQU), perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.</p>
3.	Verifier 3.1.3.	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Anugerah Rimba Makmur telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan dan berstatus AKTIF. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu serta penggunaan kapur tulis untuk tanda nomor produksi.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Resertifikasi dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Hutan Km.3,5 seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning b) Tulisan menggunakan Kapur Tulis warna putih untuk keterangan nomor produksi kayu log. <p>Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPK Hutan Km. 3,5 yang dapat dibaca dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung sehingga dapat dilakukan pelacakan log sampai ke petak tebangan.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu sebanyak 6 tunggul, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Anugerah Rimba Makmur dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari keberadaan Log di TPK Hutan Km. 3,5, dokumen LHP, Buku Ukur sampai posisi petak tebangan di lapangan.</p>
4.	Verifier 3.2.1.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dapat diverifikasi terdapat dokumen SPP DR dan PSDH dan telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBPN sesuai ketentuan dengan total rincian tagihan yang diterbitkan SPP DR sebesar US\$ 169.435,59 dan SPP PSDH sebesar Rp 771.540.880,-</p> <p>Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan.</p> <p>PBPH PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKTTPH Tahun 2022 dan RKTTPH Tahun 2023, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank BRI. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 169.435,59

			<p>- PSDH sebesar Rp 771.540.880,- Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode Billing yang telah dibayarkan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL tanggal 5 November 2023, PBPH PT Anugerah Rimba Makmur sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH. Namun terdapat Kode Billing DR dan PSDH yang masih belum dibayarkan atas LHP Nomor 05/LHP-KB-KBS/REG/ARM/TPTI/XI/2023 tanggal 21 November 2023 karena belum jatuh tempo pembayaran.</p>
11	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nomor 022.SPHPL.019-IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2023 oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya.</p> <p>Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan "Indonesian Legal Wood 022.SPHPL.019-IDN LPPHPL.019-IDN".</p>

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah mendapatkan persetujuan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara terhadap dokumen tersebut melalui SK No. 40.B/ANDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009 untuk areal seluas ± 40.555 Ha.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti kelayakan lingkungan hidup melalui dokumen Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/3244.K/Tahun 2009. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Surat Menteri Kehutanan Republic Indonesia Nomor S.346/Menhut-VI/2009 tentang persetujuan PT Anugerah Rimba Makmur membangun Hutan Tanaman Industri seluas ±49.555 Ha di Kabupaten mandailing Natal. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006.</p> <p>Dokumen Lingkungan pada PT Anugerah Rimba Makmur terdiri atas Laporan utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas ± 49.555 Ha.</p>
2.	Verifier 4.1.2. a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Anugerah Rimba Makmur dan telah mendapat persetujuan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara terhadap dokumen tersebut melalui SK No. 40.B/ANDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009.</p> <p>Dokumen telah mendapatkan kelayakan lingkungan hidup melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/3244.K/Tahun 2009. Dokumen RKL dan RPL PT Anugerah Rimba Makmur menjadi satu paket dengan penyusunan dokumen lingkungan Amdal PT Anugerah Rimba Makmur.</p> <p>Dokumen RKL dan RPL telah mencakup seluruh areal PT Anugerah Rimba Makmur mengacu kepada luasan 49.555 Ha sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Republic Indonesia Nomor S.346/Menhut-VI/2009 tentang persetujuan PT Anugerah Rimba Makmur membangun Hutan Tanaman Industri seluas ±49.555 Ha di Kabupaten mandailing Natal.</p>
3.	Verifier 4.1.2. b.	<p>: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik</p>
	Nilai	<p>: MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT Anugerah Rimba Makmur.</p> <p>Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai bukti audit berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Anugerah Rimba Makmur untuk periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2022 serta bukti tanda terima Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPHL Wilayah II Medan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan. • Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada PT Anugerah Rimba Makmur untuk periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2023 dan bukti tanda terima Penyampaian Laporan Kepada Kepala BPHL Wilayah II Medan dan Kepala Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan. <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Anugerah Rimba Makmur antara lain pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai AEK NABARA pada koordinat N: 010 02' 12,93" dan E: 0990 09' 50,94" dan pada koordinat N: 010 02' 08,35" dan E: 0990 09' 53,78", Pemantauan Curah Hujan pada koordinat N: 010 02' 48,43" dan E: 990 04' 11,54". Pembangunan Menara Pemantau Api pada koordinat N: 010 02' 50,41" dan E: 990 04' 30,59", Pemantauan Lingkungan berupa Pemasangan Rambu FDR pada koordinat N: 010 02' 50,39" dan E: 990 04' 30,63", Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan maupun pemberian bantuan social kemasyarakatan.</p>

4. Prinsip 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1. a	<p>: Pedoman/prosedur K3</p>
	Nilai	<p>: MEMENUHI</p>

	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah menyusun Dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3. Dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3 telah disusun untuk kegiatan pada kegiatan Timber Cruising, Penebangan, Penyaradan, Loading, Pengangkutan, dan penggunaan sarana angkutan air.</p> <p>PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. ARM-TU-002-PR; Revisi #1 tanggal 1 Januari 2023. Dokumen SOP K3 dibuat oleh Kepala Personalia; AGUS SALIM SIREGAR, diperiksa oleh Asisten Tata Usaha; ABDULLAH PURBA serta disahkan oleh manager HTI; SIHOL M. HUTAHAEAN tertanggal 1 Agustus 2023.</p> <p>Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilingkungan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur sesuai SK Manajer HTI PT Anugerah Rimba Makmur Nomor: 070/HTI-ARM/MADINA/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pembentukan Team Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Liangkungan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur. Ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana K3 atas nama Agus Salim Siregar.</p>
2.	Verifier 5.1.1. b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah menyusun Dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3.</p> <p>Terdapat Daftar Perlengkapan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Anugerah Rimba Makmur berupa periode Bulan Oktober 2023. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 pada PT Anugerah Rimba Makmur dimana kondisi masih baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Penganggungjawab K3; Sdr. Sarianto tersedia peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kotak P3K tersedia di Kantor. 2) APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang Genset, TPS Limbah B3 dan Pos security. 3) Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan. 4) Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp Bukit Bunian Salim PT Anugerah Rimba Makmur.
3.	Verifier 5.1.1. c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dapat diverifikasi terdapat dokumen Laporan Kecelakaan/Insiden PT Anugerah Rimba Makmur periode bulan Januari 2023 s.d. bulan Oktober 2023. Dookumen Lapotran Kecelakaan Kerja dibuat dan di tanda tangani oleh Ketua K3; AGUS SALIM SIREGAR.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.</p>

		<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Siregar selaku Ketua Pelaksana K3 di lapangan, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ke karyawan tentang K3 minimal sebulan sekali - Menyiapkan APD untuk karyawan sesuai kemampuan perusahaan - Pemasangan rambu-rambu Jalan. - Upaya lain apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K - Apabila karyawan mengalami kecelakaan bisa langsung ke Puskesmas yang berada di Desa Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan jarak dari Base Camp menuju Puskesmas dapat ditempuh dengan waktu ± 1,5 jam.
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa di lingkungan karyawan PT Anugerah Rimba Makmur diverifikasi tidak terdapat serikat pekerja, dengan demikian PT Anugerah Rimba Makmur diwajibkan memiliki kebijakan yang membolehkan karyawan untuk ikut terlibat/ membentuk serikat pekerja. Pada saat dilakukan audit dapat diverifikasi keberadaan dokumen kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 002/DIR-ARM/INT/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebebasan Berserikat bagi Seluruh Karyawan. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Anugerah Rimba Makmur; (MUSA IDISHAH) tanggal 03 Oktober 2017.
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Anugerah Rimba Makmur tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2021 periode tahun 2021 – 2023, telah disahkan melalui SK. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 560/375-7/DTK/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021. Diverifikasi dokumen PP PT Anugerah Rimba Makmur telah mengatur hak - hak dan kewajiban antara karyawan dan Perusahaan yang terdiri dari X (sepuluh) Bab.
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Anugerah Rimba Makmur periode Bulan Oktober Tahun 2023 dengan jumlah karyawan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang yang terdiri atas karyawan laki laki sebanyak 139 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang.



RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15




		<p>Berdasarkan hasil verifikasi data serta hasil wawancara dengan Personalia PT Anugerah Rimba Makmur; dapat dipastikan bahwa pada PT Anugerah Rimba Makmur tidak mempekerjakan satupun karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.</p> <p>Karyawan termuda atas nama IVAN SANJAYA, dengan jabatan sebagai Anggota Pembibitan yang lahir di Paya Lombang pada tanggal 3 Juli 2004 dan mulai bekerja pada tanggal 27 Juni 2023. Sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Anugerah Rimba Makmur telah berusia 18 Tahun 11 Bulan.</p>
--	--	--

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1.	Baik	3	3
2.	1,2.	Sedang	2	3
3	1.3.	Sedang	2	3
4	1.4.	Baik	3	3
5	1.5.	Sedang	2	3
6	2.1.	Sedang	2	3
7	2.2.	Sedang	2	3
8	2.3.	Buruk	1	3
9	2.4.	Sedang	2	3
10	2.5.	Sedang	2	3
11	2.6.	Buruk	1	3
12	3.1.	Sedang	2	3
13	3.2.	Sedang	2	3
14	3.3.	Buruk	1	3
15	3.4.	Sedang	2	3
16	3.5.	Buruk	1	3
17	4.1.	Sedang	2	3
18	4.2.	Sedang	2	3
19	4.3.	Sedang	2	3
20	4.4.	Baik	3	3
21	4.5.	Baik	3	3
JUMLAH			42	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			42/63 % = 66,67% (SEDANG)	

Samarinda, 29 Desember 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur